

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2019



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



**Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri**



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun 2019, dan sekaligus merupakan laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.


Dalam memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja Lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019, laporan ini disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2019, dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dalam Kabinet Kerja. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrumen dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Kementerian Dalam Negeri di masa yang akan datang guna mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri beserta *stakeholders* terkait yang telah berkontribusi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri di tahun 2019. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Februari 2020
Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 3849422 Website : www.itjen.kemendagri.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2020

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA.
NIP. 19621109 198902 1 001



Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan komitmen berupa visi 5 tahun kedepan (Tahun 2015-2019), yaitu "Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa". Visi tersebut merupakan bagian atau penjabaran dari visi dan arah kebijakan pemerintahan dalam Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 sesuai lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, untuk pengungkapan informasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, telah di susun Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Lapkin dimaksud juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam 6 (enam) tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2019.

Pencapaian Tahun 2019 diukur melalui 6 (enam) Tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 31 (tiga puluh satu) target Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2019 berdasarkan indikator Kinerja Utama Kemendagri Tahun 2015-2019. Secara keseluruhan, pencapaian target kinerja tahun 2019 adalah sebesar 114,33%, yang direalisasikan dari 14 indikator dengan capaian diatas 100%, 12 indikator dengan capaian 100%, dan 5 indikator capaiannya dibawah 100%. indikator "jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah"sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan bahwa pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun 2019, realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp. 3,297,047,834,692.- atau 96,81% dari total pagu akhir APBN sebesar Rp.3,405,596,902,000.-. Hasil capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 akan dijadikan sumber informasi dan referensoi serta media evaluasi yang berfungsi sebagai alat kendali kinerja seluruh jajaran aparatur Kementerian Dalam Negeri, untuk upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja ke depan.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	7
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	15
Latar Belakang	17
Visi & Misi	18
Tugas dan Fungsi	19
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	21
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	23
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	41
<hr/>	
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	41
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019	43
Tujuan & Rencana Kerja Tahun 2019	46
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	50
Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2019	52
Manual Indikator Kinerja Utama	64
<hr/>	
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	89
Sasaran Strategis 1: Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	90
Indikator Sasaran :	
Jumlah peristiwa konflik sosial	91
<hr/>	
Sasaran Strategis 2: Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	96
Indikator Sasaran :	
Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	97
Indikator Sasaran :	
Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu Dan Pilkada	100

**Sasaran Strategis 3:
Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 104**

Indikator Sasaran :
Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 106

Indikator Sasaran :
Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru 109

Indikator Sasaran :
Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah 102

Indikator Sasaran :
Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 116

Indikator Sasaran :
Persentase Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah 118

**Sasaran Strategis 4:
Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 121**

Indikator Sasaran :
Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota) 123

Indikator Sasaran :
Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar 126

Indikator Sasaran :
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima 128

Indikator Sasaran :
Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM 131

Indikator Sasaran :
Penyediaan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM 134



Indikator Sasaran :
Persentase pemerintah daerah yang menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik 137


Sasaran Strategis 5: Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah	141
Indikator Sasaran :	
Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	143
<hr/>	
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang parsitifatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif	147
Indikator Sasaran :	
Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	149
Indikator Sasaran :	
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	151
Indikator Sasaran :	
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	154
Indikator Sasaran :	
Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	157
<hr/>	
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat	159
Indikator Sasaran :	
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	160
Indikator Sasaran :	
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	163
<hr/>	
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kualitas Database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	165
Indikator Sasaran :	
Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	166
Indikator Sasaran :	
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	168

Sasaran Strategis 9:		
Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	-----	171
Indikator Sasaran :		
Peningkatan pemanfaatan NIK Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	-----	172
<hr/>		
Sasaran Strategis 10:		
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintah dalam negeri	-----	175
Indikator Sasaran :		
Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	-----	176
Indikator Sasaran :		
Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap etos kerja alumni	-----	179
Indikator Sasaran :		
Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	-----	182
<hr/>		
Sasaran Strategis 11:		
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	-----	186
Indikator Sasaran :		
Opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri	-----	187
Indikator Sasaran :		
Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	-----	189
<hr/>		
Sasaran Strategis 12:		
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	-----	196
Indikator Sasaran :		
Akuntabilitas kinerja Kemendagri	-----	197
Indikator Sasaran :		
Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	-----	199
<hr/>		
Realisasi Anggaran	-----	203
Penghargaan Kementerian Dalam Negeri 2019	-----	207


BAB IV: PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	213
Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP	214
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator	215
Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020	220
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko	221
<hr/>	
BAB V: PENUTUP	224








BABI PENDAHULUAN







Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) dibentuk pada Kabinet Presidensial pertama Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklturnya jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Pada tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Hal lebih terperinci dijelaskan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 diatur bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan, baik yang berdimensi lokal dan eksternal, regional, nasional bahkan internasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Hal tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.

Untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri sepanjang tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.

Visi

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Misi

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat - daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan



1942

Departemen Dalam Negeri disebut *Departement van Bin nenlands Bestuur* yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

1942
-
1945

1945

Naimubu dipecah menjadi:

- Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Sosial.
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Departemen Dalam Negeri dibentuk pada Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai sehubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959.


1945
-
1959

1959
-
1968



Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968.

Nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.

2010
-
Sekarang



Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019



PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri

TTL

Palembang, 26 Oktober 1964

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | *Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore* (dengan predikat *Magna Cumlaude*).
- *Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S.*
- 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
- 2000 | Sespim Polri.
- 1998 | *Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.*
- 1998 | *Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.*
- 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
- 1993 | *Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.*
- 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
- 1983 | SMAN 2 Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- 2019 | Menteri Dalam Negeri.
- 2016 | Kapolri.
- 2016 | Kepala BNPT.
- 2015 | Kapolda Metro Jaya.
- 2014 | Asrena Kapolri.
- 2012 | Kapolda Papua.
- 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.
- 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
- 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
- 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrim PMJ.
- 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse PMJ.
- 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse PMJ.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Hadi Prabowo, M.M.

Sekretaris Jenderal

PLT

TTL

Klaten, 3 April 1960

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 | S2 Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) | Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 2011 | LEMHANNAS RI (PPSA) | DKI Jakarta
- 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) | Universitas Diponegoro Semarang.
- 1979 | SLTA Negeri II Klaten.
- 1975 | SLTP Negeri Klaten.
- 1973 | SD Grobogan.

RIWAYAT JABATAN

- 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2016 | Plt. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 - 2016 | Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2014 | Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2014 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang SDM dan Kependudukan.
- 2008 – 2013 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2005 – 2008 | Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2000 – 2005 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1996 – 2000 | Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1994 – 1996 | Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Biro Penyusunan Pro-gram Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1988 – 199 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya pada Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA
Inspektur Jenderal

TTL

Balige, 9 November 1962.

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- 1996 | Program Pascasarjana (S2) Development Administration | National Centre for Development Studies The Australian National University, Canberra.
- 1987 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Universitas Sumatera Utara, Medan.
- 1982 | SMA St. Thomas | Medan.
- 1978 | SMP Kesuma Indah Padangsidempuan.
- 1976 | SD Fransiskus Xaverius Padangsidempuan .

RIWAYAT JABATAN

- 2019 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2015 - 2019 | Direktur Toponimi & Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 – 2015 | Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2010 – 2014 | Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2008 | Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2006 | Kasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2001 | Kasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2000 | Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.
- 1998 | Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL

BONE, 16 Januari 1973

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan | Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan | Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA UMUM Sosial | SLTA 2 Watapone.
- 1998 | SLTP 4 Watapone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone .

RIWAYAT JABATAN

- 2019 - Sekarang | PLT. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan Pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | PLT. Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi Pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi DIT .Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik .
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Mattirotapparng Kecamatan Tempee Kab.Wajo.
- 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Eko Subowo, MBA

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TTL

Yogyakarta, 21 Maret 1960

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2019 | Bogor | Sekolah Bisnis IPB | Doktor Manajemen & Bisnis Jurusan Manajemen Strategis .
- 1995 | Chicago, USA | Master of Business Administration.
- 1988 | Jakarta | FISIP Administrasi Negara.
- 1979 | Jakarta | SMA.
- 1975 | Yogyakarta | SMP.
- 1972 | Yogyakarta | SD.

RIWAYAT JABATAN

- s.d sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
- 22-06-2018 | Pj. Gubernur Sumatera Utara, merangkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
- 01-07-2017 | Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
- 30-01-2016 | Pj. Gubernur Papua Barat, merangkap Deputi Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP.
- 12-01-2016 | Deputi Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, merangkap Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemdagri.
- 15-01-2014 | Deputi Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP.
- 26-06-2008 | Direktur Wilayah Administrasi & Perbatasan Ditjen PUM.
- 18-02-2007 | Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen OTDA.
- 18-08-2004 | Kepala Subdit Fasilitasi Lembaga Keuangan dan BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- 11-04-2002 | Kepala Subdit Fasilitasi Pengelolaan BUMD Ditjen Bina BANGDA.
- 14-03-2001 | Kepala Subdit Bina Perusahaan Daerah Ditjen OTDA.
- 23-03-2000 | Kepala Bidang Tenaga Fungsional Badan DIKLAT.
- 24-07-1998 | KasubagWil. III Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Biro Kepegawaian SETJEN.
- 31-01-1995 | Kasubag Wil. I Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Biro Kepegawaian SETJEN.
- 1992-1994 | Pegawai Tugas Belajar.
- 1981-1992 | Staf Biro Kepegawaian Setjen Depdagri.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 - 2002 | Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi | Universitas Indonesia
- 1996 - 1998 | Manajemen Pembangunan | Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1990 - 1993 | Ilmu Pemerintahan | STPDN Jatinangor.
- 1986 - 1989 | SMA Negeri I Bukittinggi.
- 1983 - 1986 | SMP Negeri Sungai Dareh.
- 1983 | SD Negeri Pulau Punjung.

RIWAYAT JABATAN

- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 | Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- 2011 | Pelaksana/Staf Subag Kepegawaian pada Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2009 | Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kasubag Pendidikan Non Formal, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumbar.
- 2003 | Pj. Kasubag Bina Agama, Biro Pemberdayaan Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2003 | Staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- 2000-2002 | Tugas Belajar ke Magister Perencanaan Kebijakan Publik FE Universitas Indonesia.
- 1999-2000 | Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | PJS Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
- 1993 | Staf pada Direktorat Bangdes Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL PANDEGLANG, 05 APRIL 1968

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2018 | S3/ DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Satyagama.
- 2002 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) | Ilmu Pemerintahan | Unlversitas padjajaran.
- 1993 | SARJANA S1 | Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Islam Bandung.
- 1986 | SMAN 1.
- 1983 | MTs Menes.
- 1980 | SD Cimanggu-1.

RIWAYAT JABATAN

- 2019 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2018 | Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- 2015 | Direktur Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
- 2014 | Direktur Pengembangan Wilayah pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2010 | Kepala Subdit Kawasan Strategis dan Andalan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2004 | Kasi Wilayah pada Subdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian pada Tata Ruang Dit.Fasilitasi Penataan Ruang dan LH Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2003 | Staf Seksi Fasilitas Penataan Ruang Prov., Kota Subdit Fasilitas Penataan Ruang Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2002 | Kasubbid Tata Ruang Pengembangan Kota/Wilayah Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2001 | Kasubbid Pengembangan Kawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Seksi Fasilitas Penataan Ruang Prov., Kota Subdit Fasilitas Penataan Ruang Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Sub Direktorat Bina Penataan Ruang dan Kawasan Direktorat Pembinaan Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Sub Direktorat Bina Penataan Ruang dan Kawasan Direktorat Pembinaan Program Bangda Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 1998 | Pimpro Dit.Bina Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 1995 | Staf Sub Direktorat Penataan Wilayah dan Kawasan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Nata Irawan, SH, M.Si

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL

JAKARTA, 24 DESEMBER 1960

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2017 | Pasca Sarjana (S3) Ilmu Administrasi Univ.Brawijaya.
- 1999 | Pasca Sarjana (S2) Kebijakan Administrasi Publik Univ.Gadjah Mada.
- 1986 | Sarjan Hukum Perdata Univ. Krisnadwipayana.
- 1980 | SMAN XXIII.
- 1976 | SMP Muhammadiyah IX.
- 1973 | Sekolah Dasar BLOK A3.

RIWAYAT JABATAN

- 2015 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 2016 - 2017 | Pejabat Gubernur Banten.
- 2014 | Sekretaris Direktorat Jenderal PMD.
- 2013 | Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat DITJEN PMDDA.
- 2012 | Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, DITJEN OTDA.
- 2010 | Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat DITJEN PMD.
- 2008 | Direktur Tramtib dan Perlindungan Masyarakat DITJEN PUM.
- 2007 | Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 2006 | Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2000 | Kepala Biro Umum Setjen.
- 1987 | Kabag Informasi Kepegawaiab, Biro Perencanaan.
- 1986 | Kasubag Wilayah I Biro Kepegawaian.
- 1985 | Kasubag Wilayah IV, Biro Kepegawaian.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Syarifuddin, M.M

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TTL

Muna, 13 Februari 1960

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 / Magister / Master (DN).
- AKTA IV Pendidikan.
- SARJANAV.
- SLTA Kejuruan.
- SLTP Kejuruan.
- SD.

RIWAYAT JABATAN

- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Direktur Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Kasubdit Evaluasi Kinerja Perenca nanaan Anggaran Daerah Wilayah II.
- Kasubdit Wilayah IV.
- Kepala Bagian Pembukuan dan Perhitungan Biro Keuangan.
- Kasubbag Kebendaharawanan Biro Keuangan.
- Kasubbag Pembukuan Wilayah I Biro Keuangan.
- Kasubbag Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan.
- Pj. Camat Wakarumba.
- Kasubbag TU Dinas P dan K Dati II Muna.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL

Sleman, 24 Agustus 1969

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

•

RIWAYAT JABATAN

- 2018 - Sekarang | Komisaris Independent Bank Mandiri Taspen .
- Okt 2016 - Mei 2017 | Plt dan Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo.
- 2015 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
- 2014 - 2015 | Staf Ahli Mendagri Bid. Hukum, Politik dan HAM.
- 2011 - 2016 | Ketua Program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur.
- 2011 - 2014 | Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Dodi Riyadmaji, MM

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

BANTUL, 2 APRIL 1961

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

DOMISILI

- Kandidat Doktor | S3 Manajemen Pendidikan | Universitas Negeri Jakarta.
- 1999 | S2 Magister Manajemen | Universitas Esa Unggul.
- 1984 | S1 Ilmu Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada.
- 1979 | SMA Negeri 1 Bantul.
- 1975 | SMP Negeri 1 Bantul.

RIWAYAT JABATAN

- 2018 | Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.
- 2017 | Kepala Badan Litbang Kemendagri.
- 2016 | Sekretaris Badan Litbang Merangkap Plt Kaban Litbang Kemendagri.
- 2014 | Kepala Pusat Penerangan/Juru Bicara Mendagri.
- 2010 | Direktur Fasilitasi KDH, DPRD, dan HAL.
- 2009 | Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah.
- 2008 | Kasubdit Otsus.
- 2006 | Kabagren Setditjen OTDA.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TTL

BANYUMAS, 08-03-1967

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1998 | S2/Magister Teknologi Pendidikan | Ikip Negeri Jakarta.
- 1991 | Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada.
- 1986 | SMA Negeri I Porwokerto.
- 1983 | SMP Negeri III Porwokerto.
- 1980 | SD Negeri Bobosan II.

RIWAYAT JABATAN

- 2016 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2010 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2007 | PLT. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
- 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
- 1998 | PJ. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
- 1996 | PLT. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Dr. Drs. Didik Suprayitno, MM

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa



Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo

Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan



Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI

TAHUN 2019



Drs. Hamdani, MM, M.Si, AK

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan




Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si







Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan


Struktur Organisasi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI











BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA





RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015 - 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019. Berdasarkan peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan lima tahun ke depan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019.

Gambar Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Nawa Cita

Dalam masa empat tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Oktober 2014 s.d Oktober 2019) terdapat perkembangan dan perubahan yang signifikan baik pada Aspek Pembangunan maupun Pemerintahan secara Nasional. Hal itu diwujudkan secara bertahap melalui program-program Pembangunan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, dimulai dengan tahapan memperkuat Landasan Pembangunan terutama Penguatan Fundamental Perekonomian dan Paradigma Indonesia Sentris di tahun pertama, dilanjutkan dengan tahap Percepatan Pembangunan baik Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia di tahun kedua, Pemerataan Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing di tahun ketiga, serta Pembangunan Manusia Menuju Bangsa Pemenang di tahun keempat. Perubahan tersebut tentunya melalui suatu proses dan keterlibatan seluruh elemen Bangsa. Bapak Presiden RI sejak awal pemerintahan Kabinet Kerja menegaskan bahwa "Dengan Kerja Nyata, Bangsa Indonesia bisa menjadi Bangsa maju, menjadi Bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya". Hal tersebut menjadi acuan Arah Kebijakan Pemerintahan tahun 2015 s.d 2019, yang merupakan visi pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Rumusan visi tersebut dituangkan kedalam Nawa Cita, dengan 3 ciri utama yaitu Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental.

Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.



Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Menjaga Integritas Bangsa

Mendorong Terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah.



Poros Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang Nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5), diberi wewenang dalam Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Wewenang tersebut memberikan tugas dan posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk mendorong terwujudnya kebijakan Nawa Cita Kabinet Kerja. Tugas dan posisi strategis tersebut dilaksanakan melalui peran sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.



Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

Menegakkan Demokrasi

Meningkatkan Pelayanan Publik



Mendorong Terwujudnya Keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah.



Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.


Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai - nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Rencana Kerja Tahun 2019

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PPN/ Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja kementerian/Lembaga, maka rencana Kerja tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Krisna Bappenas.





Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019	
1	Kokohnya Persatuan Dan Kesatuan Serta Karakter Bangsa	Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Menurunnya Jumlah Peristiwa konflik	≤83 PROYEKSI KASUS	≤83 PROYEKSI KASUS
			Partisipasi Masyarakat Pada Saat Pemilu	73,2%	77,5%
	Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri	Menurunnya Peristiwa Konflik berlatar belakang pemilu/pilkada	≤10 PROYEKSI KASUS	≤10 PROYEKSI KASUS	
2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Di Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah	55%	80%
			Peningkatan persentase kinerja daerah otonomi baru	20%	70%
			jumlah perda bermasalah	350 PERDA	50%
			Tercapainya target organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
			Peningkatan persentase Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM di daerah	75%	90%
			Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	-	60%
			Jumlah daerah yang memiliki pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP yang prima	34 PROVINSI	34 PROVINSI
			Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum	20%	20%
			Penyediaan layanan dasar bidang bencana dan bahaya kebakaran	10%	50%
	Menguatnya peran Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam pelayanan publik	100% PROVINSI 5% KAB/KOTA	100%	
			Persentase Gubernur yang berkinerja baik	50% BERKINERJA BAIK	55%

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	APBD yang berorientasi pada pelayanan dasar	15%	25%
			Perda tentang APBD yang ditetapkan tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
			Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
			Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 350 KAB/KOTA
4	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa	5.000 DESA	40.000 DESA
			Jumlah desa dengan tata kelola keuangan yang baik	5.000 DESA	40.000 DESA
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Admintrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Dukungan Database Yang Akurat Dan Terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan	Database kependudukan nasional yang akurat	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA
			Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
		Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan E - KTP oleh instansi/ lembaga negara	21 LEMBAGA	40 LEMBAGA
			Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/ pilkada serentak	269 DAERAH	-
6	Peningkatan Tata Kelola Dan Kualitas Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik dan menjadi kader	50%	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA
			Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap etos kerja alumni	75%	85%
			Peningkatan kompetensi apartur kemandagri dan pemda melalui pengembangan SDM	30%	80%
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kemandagri	Opini BPK atas laporan keuangan Kemandagri	WTP	WTP
			Nilai penegakan Integritas bebas korupsi Kemandagri dan Pemerintahan Daerah	B (75) - BAIK	A 85
		Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemandagri	LAPKIN KATEGORI A	LAPKIN KATEGORI A
			Indeks reformasi birokrasi Kemandagri	KATEGORI B	KATEGORI A

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan target tahun kelima dari Renstra Kemendagri. Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 sebagai acuan dan tolak ukur dalam pengukuran kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Rencana Kerja Tahun 2019, dan DIPA Tahun Anggaran 2019, dengan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 PERISTIWA
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	77,5%
		Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	≤ 10%
3	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	70% PROV, 60% KAB/KOTA
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru.	80%
		Inventarisasi, asistensi dan supervisi rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah	100%
		Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016	34 PROVINSI
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).	100%
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	60%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.	51 Kab/Kota
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.	50%
		Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.	10 PROVINSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	70% BERKINERJA BAIK
		Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	130 DAERAH (PROV/KAB/ KOTA)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/ Kota yang tepat waktu.	334 DAERAH (34 PROV DAN 300 KAB/ KOTA)
		Jumlah Provinsi/Kab/ Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	334 DAERAH (34 PROV DAN 300 KAB/ KOTA)
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.	542 DAERAH (34 PROV DAN 508 KAB/ KOTA)
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	7.094 DESA
		keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.	7.094 DESA
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.	548 PROV/ KAB/ KOTA
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	90%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP - el oleh lembaga pengguna Pusat.	40 K/L KUMULATIF)

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon I) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
10 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	85%
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni.	85% BAIK
	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM.	80%
11 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP
	Nilai Penegakan Integritas Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	A (85) SANGAT BAIK
12 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.	Akuntabilitas kinerja Kemendagri.	LAPKIN KATEGORI A
	Akuntabilitas kinerja Kemendagri.	KATEGORI A (85%)

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 3,405,596,902,000,- yang digunakan untuk melaksanakan 12 program sebagai berikut

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	Rp. 481,759,533,000,-
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Rp. 244,980,783,000,-
Program Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. 153,985,747,000,-
Program Bina Otonomi Daerah	Rp. 93,350,820,000,-
Program Bina Pembangunan Daerah	Rp. 230,530,159,000,-
Program Bina Pemerintahan Desa	Rp. 237,766,996,000,-
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 80,446,161,000,-
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 829,322,724,000,-
Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 78,885,141,000,-
Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	Rp. 51,589,054,000,-
Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp. 293,829,748,000,-
Program Pendidikan Kepamongprajaan	Rp. 629,150,036,000,-

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, terdapat beberapa kebijakan penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2019, dengan perubahan terakhir Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2019 menjadi sebesar Rp. 3,405,596,902,000,-
 Uraian penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2019 dijelaskan lebih lanjut pada BAB III terkait Realisasi Anggaran.





Manual Indikator Kinerja Utama




MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Sasaran Strategis	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Peristiwa Konflik Sosial
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Peristiwa Konflik sosial adalah jumlah peristiwa konflik yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan Pembangunan Nasional.
Formula Pengukuran	Rekapitulasi peristiwa konflik sosial yang bersumber dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh puskomin Direktorat Kewaspadaan Nasional
Satuan Pengukuran	Jumlah
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Semua Direktorat Ditjen Polpum
Unit/Pihak Penyedia Data	Semua Direktorat Ditjen Polpum
Sumber Data	Pusat Komunikasi dan Informasi Direktorat Kewaspadaan Nasional
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	≤ 83

Mengetahui,
 Sekretaris Ditjen Politik dan
 Pemerintahan Umum




Bidi Sudiana, SE., MM
 19610109 201306 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Sasaran Strategis	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama	Presentase partisipasi politik masyarakat pada pemilu
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Partisipasi politik identik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945; Partisipasi politik salah satu budaya politik berupa kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam ambil bagian untuk turut serta menciptakan situasi pemerintahan yang demokratis; Kesadaran politik yang tinggi akan membawa partisipasi yang aktif dalam penyelenggaraa pemilu; Peningkatan dilakukan melalui pendidikan politik bagi seluruh kalangan masyarakat sebagai bentuk pembinaan partisipasi politik; Persentase politik dikatakan tinggi jika partisipasi dan minat masyarakat aktif dalam pemilu, masyarakat bebas dalam mengeluarkan pendapat.
Formula Pengukuran	Data Rekapitulasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu yang diperoleh melalui pemanantauan terhadap data yang dirilis oleh KPU
Satuan Pengukuran	Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Politik Dalam Negeri (Posko Pemantau Pemilu)
Sumber Data	Data Rekapitulasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu yang diperoleh dari KPU
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	77,5%

Mengetahui,
Sekretaris Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum



Didi Sudjana, SE., MM
19610109 201306 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Sasaran Strategis	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Demokrasi yang berkualitas merupakan gambaran kondisi yang menjelaskan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan di dalam negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase Jumlah Konflik Berlatar Belakang Pemilu dan Pemilukada
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Persentase Jumlah Konflik Berlatar Belakang Pemilu dan Pemilukada adalah Pemilu dan Pemilukada yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya yang berakibat muncul konflik yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan Pembangunan Nasional.
Formula Pengukuran	Rekapitulasi peristiwa konflik Berlatar Belakang Pemilu dan Pemilukada yang bersumber dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh puskomin Direktorat Kewaspadaan Nasional
Satuan Pengukuran	Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Politik Dalam Negeri
Sumber Data	Rekapitulasi peristiwa konflik sosial yang berlatar belakang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang bersumber dari Puskomin Direktorat Kewaspadaan Nasional
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	≤ 10 %

Mengetahui,
 Sekretaris Ditjen Politik dan
 Pemerintahan Umum



Didi Suidiana, SE., MM
 19610109 201306 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas LPPD
Formula Pengukuran	Persentase rekap daerah provinsi yang berkinerja sangat tinggi dan tinggi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LPPD terhadap total jumlah Provinsi Perhitungan Persentase daerah Provinsi yang berkinerja tinggi: (Jumlah Provinsi Predikat Sangat Tinggi (ST)+ Jumlah Provinsi Tinggi (T))/(33 Provinsi) x 100%
Satuan Pengukuran	Provinsi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Sumber Data	Laporan Hasil EKPPD 2018 atas LPPD tahun 2017
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	34 Provinsi

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Sekretaris Ditjen,


Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Maksimal) Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru berpedoman pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan DOB yang mencakup sepuluh aspek penilaian
Formula Pengukuran	$\text{Persentase Kinerja (Maksimal) Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru: } \frac{\text{Jumlah DOB yang hasil nilai evaluasinya meningkat}}{\text{Total jumlah DOB}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
Sumber Data	Peraturan Perundang-Undangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	80%

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Sekretaris Ditjen


Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700316 199101 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan yang diberikan oleh Ditjen Otonomi Daerah kepada Pemda terkait Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah - Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan terhadap Perda dan Perkada yang Bermasalah - Asistensi merupakan kegiatan pembinaan dalam pembentukan perda dan perkada yang dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi dan fasilitasi untuk menganalisis dan mengkaji serta pemberian saran perbaikan terhadap materi rancangan perda dan perkada - Supervisi merupakan kegiatan pembinaan dalam pembentukan perda dan perkada dengan melakukan tindakan pengawasan untuk memastikan pembentukan perda dan perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesesuaian
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Persentase jumlah inventarisasi, asistensi dan supervisi yang telah ditindaklanjuti terhadap total jumlah permintaan inventarisasi, asistensi dan supervisi: (Jumlah Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi yang telah ditindaklanjuti) / (Total jumlah Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi usulan daerah) \times 100\%}{}$
Satuan Pengukuran	Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Produk Hukum Daerah
Sumber Data	Rekapitulasi data produk hukum daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	100%

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Sekretaris Ditjen


Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700316 199101 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Daerah dalam upaya penerapan kebijakan PP 18 Tahun 2016
Formula Pengukuran	$(\text{Jumlah Provinsi yang ditata kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerahnya berpedoman pada PP No. 18 Tahun 2016}) / (34 \text{ Provinsi}) \times 100\%$
Satuan Pengukuran	Provinsi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Sumber Data	Laporan dan Dokumen
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	34 Provinsi

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Sekretaris Ditjen,



Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700316 199101 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Indikator Kinerja Strategis	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Strategis	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan Daerah adalah jumlah KDH dan WKDH yang telah pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri sesuai Inmendagri No.890/1164/SJ Tahun 2016 yang telah disempurnakan dengan Inmendagri No.800/7985/SJ Tahun 2018, serta Pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah KDH dan WKDH yang telah ikut Pembekalan}}{\text{Jumlah KDH dan WKDH se-Indonesia}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah DPRD mengikuti yang telah mengikuti Orientasi}}{\text{Jumlah DPRD se- Indonesia}} \times 100\%$ $\text{Total Persentase Rata-Rata : } \frac{\% \text{ KDH} + \% \text{ DPRD}}{2}$
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKS	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Sumber Data	Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	100%

Mengetahui,
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,


Drs. H. Tegeh Setyabudi, M.Pd
NIP. 196703081993011001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Utama	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) adalah persentase jumlah provinsi, kabupaten dan kota telah difasilitasi dalam mengintegrasikan kebijakan/indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah Penerapan SPM hanya difasilitasi oleh Kemendagri hanya Provinsi sementara untuk Kab/Kota difasilitasi Provinsi
Formula Pengukuran	Jumlah Daerah (Provinsi) yang sudah menerapkan SPM dibagi seluruh jumlah daerah dikali 100
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, III dan IV
Sumber Data	Dokumen RPJMD dan RKPD Kab/Kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	90%

Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.si
NIP. 19680405 19503 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar adalah persentase jumlah provinsi telah melaksanakan kebijakan/indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (diukur berdasarkan jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan SPM di daerahnya).
Formula Pengukuran	Perbandingan antara Jumlah Provinsi yang melaporkan pelaksanaan SPM dengan Jumlah seluruh Provinsi
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, III dan IV
Sumber Data	Laporan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	60%

Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah




Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.si
NIP. 19680405 19503 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Sasaran Strategis Pertama	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
Deskripsi Sasaran Strategis	Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Utama	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	PTSP Prima adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang 1 Jenis perizinan yang didelegasikan ke PTSP 2 Penyederhanaan perizinan 3 Kecepatan pelayanan/SOP 4 Kualitas pelayanan 5 Pelayanan secara elektronik 6 Layanan pengaduan 7 Peningkatan kapasitas SDM perijinan
Formulas Penghitungan	Rekapitulasi daerah yang memiliki PTSP Prima sesuai dengan
Satuan Pengukuran	Jumlah
Unit/Pinak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pinak Penyedia Data	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Sumber Data	Hasil monev penerapan PTSP Prima di daerah sesuai dengan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	75 Daerah

Sekretaris Ditjen,
Bina Administrasi Kewilayahan




Nugroho
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610909 198203 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

Sasaran Strategis Pertama	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
Deskripsi Sasaran Strategis	: Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Utama	: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban
Formulasi Penghitungan	: Persentase jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang
Satuan Pengukuran	: Persen
Unit/Fihak Penanggung Jawab IKU	: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Fihak Penyedia Data	: Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sumber Data	: Hasil Monev ke daerah dengan menggunakan kriteria penilaian
Periode Pelaporan	: Tahunan
Target: Tahun 2019	: 60%

Sekretaris Ditjen,
Bina Administrasi Kewilayahan



Nugroho
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610909 198203 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 13

Sasaran Strategis Pertama	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
Deskripsi Sasaran Strategis	: Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Utama	: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan Daerah telah memberikan pelayanan dasar bidang 1 Aspek pembagian urusan Pemerintahan sesuai UU No. 23 2 Aspek perencanaan sesuai dengan pasal 18 UU No. 23 3 Aspek anggaran sesuai dengan pasal 298 UU 23 tahun 2014
Formulasi Penghitungan	: Persentase jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang
Satuan Pengukuran	: Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	: Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan
Sumber Data	: Hasil Monev ke daerah dengan menggunakan variabel penilaian
Periode Pelaporan	: Tahunan
Target Tahun 2019	: 50%

Sekretaris Ditjen,
Bina Administrasi Kewilayahan



Nugroho
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610909 198203 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah.
Indikator Kinerja Program	Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah.
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Daerah dalam upaya penerapan kebijakan inovasi daerah, yaitu berupa replikasi model inovasi daerah, pembinaan dalam penerapan inovasi daerah, dan penyediaan instrumen penilaian inovasi daerah.
Formula Pengukuran	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (Total jumlah daerah yang difasilitasi meliputi semua daerah yang menjadi lokus pilot project replikasi inovasi daerah, daerah yang berkomitmen menerapkan model aplikasi Puja Indah Kemendagri, daerah yang menjadi target Peta Pembinaan Inovasi Daerah, dan semua daerah yang telah diukur dan dievaluasi kinerja inovasi daerahnya).
Satuan Pengukuran	Jumlah (Σ)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Litbang Inovasi Daerah dan Aparatur
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan pada daerah tertinggal. 2. Penerapan aplikasi Puja Indah Kemendagri pada daerah yang berkomitmen. 3. Peta pembinaan inovasi daerah pada 34 provinsi. 4. Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	10 Daerah

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan,

Drs. Dodi Riyadmadji, MM.
NIP. 19610402 198603 1 001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 15

Sasaran Strategis Kedua	: Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
Deskripsi Sasaran Strategis	: Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	: Capaian kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1 Koordinasi DKTP di wilayah Provinsi 2 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 3 Koordinasi kegiatan pemerintahan Rata-rata kinerja peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah
Formulasi Penghitungan	: Presentase capaian rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil
Satuan Pengukuran	: Persen
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	: Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Sumber Data	: Hasil Monev ke daerah dengan menggunakan 3 indikator
Periode Pelaporan	: Tahunan
Target Tahun 2019	: 70% (Berkinerja Baik)

Sekretaris Ditjen,
Bina Administrasi Kewilayahan



Nugroho
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610909 198203 1 001


MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 16

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
Deskripsi Sasaran Program	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.</p> <p>Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.</p> <p>Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.</p> <p>Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.</p> <p>Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut menyangkut sumber/input, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang didapatkan.</p> <p>Kompetitif dalam hal ini merupakan kemampuan peningkatan sumber daya masing-masing pemerintah daerah.</p>
Indikator Kinerja Program	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah khususnya untuk pelayanan dasar pemerintah daerah, maka perlu mengalokasikan belanja yang bersifat pelayanan dasar seperti infrastruktur dan perumahan dalam APBD secara terus menerus setiap tahun.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Jumlah daerah yang mengalokasikan anggaran infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi, Kab/Kota
Satuan Pengukuran	Daerah
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Sumber Data	Inventarisasi data APBD Provinsi, Kab/Kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	130 Daerah

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 19720606 199203 1 012


MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 17

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
Indikator Kinerja Program	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Dalam rangka peningkatan efektif pengelolaan keuangan daerah untuk optimalisasi hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan, maka APBD harus ditetapkan secara tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan per tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Jumlah daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan. (Penetapan Perda APBD dikatakan tepat waktu ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan.)
Satuan Pengukuran	Daerah
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Sumber Data	Rekapitulasi Penetapan Perda APBD Provinsi, dan Kab/Kota Tahun 2019
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	34 Prov dan 300 Kab/Kota

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 19720606 199203 1 012

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
Deskripsi Sasaran Program	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.</p> <p>Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.</p> <p>Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.</p> <p>Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut menyangkut sumber/input, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang didapatkan.</p> <p>Kompetitif dalam hal ini merupakan kemampuan peningkatan sumber daya masing-masing pemerintah daerah.</p>
Indikator Kinerja Program	Jumlah Prov/kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Dalam rangka peningkatan efektif pengelolaan keuangan daerah untuk optimalisasi hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan, maka APBD harus ditetapkan secara tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan per tanggal 1 Januari tahun berkenan.
Formula Penukuran	<p>Cara pengukurannya yaitu:</p> <p>Jumlah daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenan. (Penetapan Perda APBD dikatakan tepat waktu ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenan.)</p>
Satuan Penukuran	Daerah
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Sumber Data	Rekapitulasi Penetapan Perda APBD Provinsi, dan Kab/Kota Tahun 2019
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	34 Prov dan 300 Kab/Kota

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 19720606 199203 1 012


MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 19

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
Deskripsi Sasaran Program	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.</p> <p>Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.</p> <p>Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.</p> <p>Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.</p> <p>Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut menyangkut sumber/input, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang didapatkan.</p> <p>Kompetitif dalam hal ini merupakan kemampuan peningkatan sumber daya masing-masing pemerintah daerah.</p>
Indikator Kinerja Program	Jumlah Pemda yang Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Dalam rangka peningkatan efektif pengelolaan keuangan daerah untuk optimalisasi hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan, maka APBD harus ditetapkan secara tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan per tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
Formula Pengukuran	<p>Cara pengukurannya yaitu:</p> <p>Jumlah daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan. (Penetapan Perda APBD dikatakan tepat waktu ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan.)</p>
Satuan Pengukuran	Daerah
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Sumber Data	Rekapitulasi Penetapan Perda APBD Provinsi, dan Kab/Kota Tahun 2019
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	34 Prov dan 300 Kab/Kota

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Dirjen,




DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 19720606 199203 1 012

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 20

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
Deskripsi Sasaran Strategis	Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kondisi yang menggambarkan baik atau buruknya administrasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terhadap pelayanan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah desa yang telah memenuhi kriteria berkembang dan cepat berkembang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan.
Satuan Pengukuran	Jumlah (Desa)
Formula Perhitungan	Rekapitulasi jumlah desa yang telah melaporkan tingkat perkembangan desa dan memenuhi kriteria berkembang dan cepat berkembang
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	seluruh Direktorat di Ditjen Bina Pemdes
Sumber Data	Hasil pelaporan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	7094

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,




Dr. Nata Irawan

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 21

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
Deskripsi Sasaran Strategis	Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kondisi yang menggambarkan baik atau buruknya administrasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terhadap pelayanan masyarakat
Indikator Kinerja Utama	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel adalah desa yang mampu menyajikan secara online hasil pelaporan pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa sesuai dengan ketentuan perundangan. Proses pengelolaan keuangan desa : A. Perencanaan B. Penganggaran C. Pelaksanaan D. Penatausahaan E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban F. Pengawasan
Satuan Pengukuran	Jumlah (Desa)
Formula Perhitungan	Rekapitulasi jumlah desa yang telah mengimplementasikan aplikasi siskeudes secara online berdasarkan data rekonsiliasi dengan BPKP
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Sumber Data	Aplikasi Siskeudes dan Sipades
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	7094

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Nata Irawan

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 22


Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada
Indikator Kinerja Program	Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-EL oleh Lembaga Pengguna Pusat
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Data kependudukan digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan serta kepentingan pelayanan publik. Pengelolaan data untuk diakses dan dimanfaatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui koneksitas Data Warehouse (DWH) berbasis NIK. DWH adalah himpunan data penduduk nasional yang telah dibersihkan dan di-upgrade, sehingga tingkat akurasi tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pelayanan publik.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Rekap Jumlah Lembaga Pengguna
Satuan Pengukuran	Jumlah (K/L Pengguna) (Σ)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Sumber Data	Laporan/ Rekap MoU dan PKS
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	40 K/L

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 23

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil
Indikator Kinerja Kegiatan	Cakupan Anak yang memiliki akta kelahiran
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya Jumlah Anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran mengingat Setiap anak berhak atas identitas, nama dan kewarganegaraan yang tercantum dalam akta kelahiran yang digunakan sebagai alat pembuktian yang sah mengenai identitas dan asal usul seseorang.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Hasil Perkalian 100 dari Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran yang dibagi dengan Total anak Usia 0-18 tahun dikali.
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pencatatan Sipil
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Pencatatan Sipil
Sumber Data	Laporan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	90%



Direktur Pencatatan Sipil

Andi Kriarmoni, SE., S.IP,MM

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 24

Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada
Indikator Kinerja Program	Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-EL oleh Lembaga Pengguna Pusat
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Data kependudukan digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan serta kepentingan pelayanan publik. Pengelolaan data untuk diakses dan dimanfaatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui koneksitas Data Warehouse (DWH) berbasis NIK. DWH adalah himpunan data penduduk nasional yang telah dibersihkan dan di-upgrade, sehingga tingkat akurasi tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pelayanan publik.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Rekap Jumlah Lembaga Pengguna
Satuan Pengukuran	Jumlah (K/L Pengguna) (Σ)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Sumber Data	Laporan/ Rekap MoU dan PKS
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	40 K/L

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 25

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Lulusan IPDN yang memperoleh predikat "sangat memuaskan" dan "Cumlaude" serta telah mengikuti kegiatan Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan siap menjadi agen pembaharu dalam melakukan perubahan pola perilaku, sifat dan karakter, untuk membangun Negara dan masyarakat yang maju, aman dan sejahtera.
Formula Pengukuran	Cara pengukurannya yaitu: Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi KPRM adalah Jumlah lulusan IPDN yang memperoleh predikat "sangat memuaskan" dan "Cumlaude" dan menjadi KPRM dibanding jumlah total lulusan X 100%
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Bagian Akademik, Bagian Pengasuhan, Bagian Ekstrakurikuler, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Profesi Kepamongprajaan, Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan kerjasama serta Biro Adm. Keprajaaan dan Kemahasiswaan
Sumber Data	Laporan Prestasi Akademik, Laporan Hasil Pelulusan, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Revolusi Mental
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	85% (DIV & S1). 21% (S-2), 18% (S-3), 16% (profesi

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



MURTIR JEDDAWI

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 26

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menunjukkan seberapa besar perasaan puas atau senang dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, yang menunjukkan kinerja alumni IPDN berbanding lurus atau lebih dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri.
Formula Pengukuran	<p>Cara pengukurannya yaitu: Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni diperoleh melalui Survei terhadap dua sub indikator, yaitu: (a) Persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di Pemerintah Daerah. Diperoleh dengan membandingkan jumlah alumni yang menduduki jabatan dengan jumlah total alumni X 100% (b) Persentase jumlah alumni yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah. Dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden di daerah tersebut meliputi 8 dimensi yaitu communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 5). Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Bobot skor hasil survey} = \frac{\sum \text{Skor total hasil survey}}{(\sum \text{responden} \times \sum \text{pertanyaan})}$ $\text{Tingkat Kepuasan stakeholders} = \frac{(\text{Hasil survei 2015} + 2016 + 2017 + 2018 + 2019)}{\text{Jumlah Provinsi yang telah disurvei}} + \text{Survei jabatan terakhir}$
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Bagian Keprajaan, Biro Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan
Sumber Data	Kuisisioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan

REKTOR
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



 MURTIR JEDDAWI

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 27

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
Indikator Kinerja Strategis	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM
Deskripsi Indikator Kinerja Strategis	Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda Melalui pengembangan Kapasitas SDM adalah jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan/ diklat dan uji kompetensi melalui kegiatan dekonsentrasi
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Tersertifikasi}}{\text{Total Target Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi}} \times 100 \%$
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKS	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber Data	Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	80%

Mengetahui,
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia


Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
NIP. 196703081993011001

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 28

Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan merupakan peningkatan
Indikator Kinerja Utama	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (UU No. 15 Tahun 2004). Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DFP). 3. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 4. Tidak wajar (adversed opinion) 5. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)
Formula Pengukuran	Hasil Audit BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Keuangan dan Aset
Sumber Data	Hasil Audit BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	Opini WTP

Jakarta, 2019
Sekretaris Jenderal

Dr. Hadi Prabowo, MM

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 29

Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan Penegakkan integritas adalah Proses meningkatnya kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh
Formula Pengukuran	<p>Cara pengukurannya yaitu:</p> <p>Persentase penanganan khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Khusus (100%) 2. Klarifikasi Khusus (100%) <p>Persentase Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase TLHP administratif (100%) 2. Persentase TLHP materialitas (100%) <p>Implementasi Pencegahan Korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pencegahan Korupsi Zona Integritas (100%) 2. Program Pencegahan Korupsi WBS (100%) 3. Program Pencegahan Korupsi LHKASN (100%) <p>Rentang Nilai Penegakkan Integritas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A = > 75 - 100 2. B = > 50 - 75 3. C = > 25 - 50 4. D = 0 - 25 <p>Rentang nilai penegakkan integritas merupakan agregasi dari 3 (tiga) parameter penghitungan sebagaimana diatas</p>
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Khusus
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Khusus
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	A (85) Sangat Baik

INSPEKTUR JENDERAL,


TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK

MANUAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA 30

Sasaran Strategis	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Des-ripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Kinerja dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di dukung Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Lingkup Kemendagri
Indikator Kinerja Utama	Akuntabilitas kinerja Kemendagri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga.</p> <p>Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal Kinerja (10%) 5. Pencapaian Kinerja (20%) <p>Nilai akhir Penjumlahan Komponen menjadi nilai tingkat instansi yang dinilai Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100 2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90 3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80 4. B (baik), dengan skor > 60 - 70 5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60 6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50 7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30
Formula Pengukuran	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Perencanaan
Sumber Data	Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Kemanpan dan RB
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	AKIP Kategori A

Jakarta, 2019
Sekretaris Jenderal

Dr. Hadj Prabowo, MM


MANUAL INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA UTAMA 31


Sasaran Strategis	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Kinerja dalam Mendukung Reformasi Birokrasi didukung Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Lingkup Kemendagri
Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Berokrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:</p> <p>(a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur.</p> <p>Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Masing-masing komponen mempunyai nilai bobot.</p> <p>1. Komponen Pengungkit mencakup Area :</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan (Bobot 5) Penataan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 5) Penataan dan Penguatan Organisasi (Bobot 6) Penataan Tata Laksana (Bobot 5) Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 15) Penguatan Akuntabilitas (Bobot 6) Penguatan Pengawasan (Bobot 12) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 5) <p>2. komponen hasil mencakup area:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja (Bobot 14) Survey Internal Integritas Organisasi (Bobot 6) Survey Eksternal Persepsi Korupsi (Bobot 7) Opini BPK (Bobot 3) Survey Eksternal Pelayanan Publik (Bobot 10) <p>Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi adalah nilai hasil dari/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas implementasi RB yang dilakukan oleh Kemendagri. Penilaian RB terdiri dari dua komponen penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> komponen pengungkit (80%) yang terdiri 8 area perubahan komponen hasil (40%) terdiri dari nilai akuntabilitas kinerja, survey internal integritas organisasi, survey eksternal persepsi korupsi, opini BPK dan survey eksternal pelayanan publik <p>Rentang indeks RB terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90-100 A (memuaskan), dengan skor > 80-90 BB (sangat baik), dengan skor > 70-80 B (baik), dengan skor > 60-70 CC (cukup/memadai), dengan skor 50-60 C (kurang), dengan skor > 30-50 D (sangat kurang), dengan skor > 0-30
Formula Pengukuran	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Kemenpan dan RB
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2019	Indeks 85 (Kategori A)


Jakarta, 2019
 Sekretaris Jenderal

 Dr. Pradi Pradiwo, MM









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Sasaran Strategis 1: Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ke-3 dalam Pancasila. Sesuai sila tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural yang terdapat banyak kebudayaan, suku dan ras. Semua perbedaan itu hanya bisa bergabung menggunakan persatuan.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal.

Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa melalui penanganan konflik dimaksud. Pembinaan terhadap pemerintah daerah khususnya Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi politik dalam negeri yang dinamis di seluruh Indonesia yang dapat digunakan baik Pemerintah Pusat ataupun Kepala Daerah sebagai dasar analisa penyelesaian/solusi konflik yang terjadi melalui kebijakan politik.

Pada tahun 2019 sasaran strategis terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Jumlah Peristiwa Konflik Sosial	≤ 83 Peristiwa	31 Peristiwa	120%



Indikator 1: Jumlah Peristiwa Konflik

Mengacu pada manual indikator sebagaimana Bab sebelumnya bahwa Jumlah Peristiwa Konflik sosial adalah jumlah peristiwa konflik yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik Sosial merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Penetapan status keadaan konflik dilaksanakan secara berjenjang, apabila suatu Kab/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD Kab/Kota.

Sesuai data Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) Kemendagri, jumlah peristiwa konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2019 sebanyak 31 peristiwa, dengan rincian:



- a. Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 24 peristiwa;
- b. Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa; dan
- c. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 6 peristiwa.

Perkembangan jumlah peristiwa konflik sosial yang terjadi selama periode 2015-2019 mengalami fluktuatif, namun cenderung menurun jika dibandingkan kondisi tahun 2014 (sebagai *baseline* yaitu 83 peristiwa) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Capaian target kinerja indikator sasaran jumlah peristiwa konflik sosial dihitung dengan polarisasi minimize, sehingga semakin kecil peristiwa konflik sosial terhadap target maka capaian semakin baik. Adapun formulasi pengukurannya merupakan rekapitulasi peristiwa konflik sosial yang bersumber dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh puskominfo Direktorat Kewaspadaan Nasional.





Terhadap peristiwa konflik di atas dan memperhatikan peristiwa konflik yang terjadi selama 5 (lima) tahun sejak 2015-2019, peristiwa konflik yang terjadi hanya bersifat lokal dan tidak berlangsung dalam waktu lama/tertentu sehingga tidak berdampak luas maupun sampai mengakibatkan ketidakamanan, disintegrasi sosial, mengganggu stabilitas nasional dan/atau sampai menghambat pembangunan nasional.

Namun demikian kondisi yang diharapkan atas terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan sasaran strategi belum dapat tergambarkan secara utuh dari jumlah peristiwa konflik yang terjadi tanpa memperhatikan jumlah daerah yang mengalami peristiwa konflik.

Selanjutnya apabila dilihat sebaran jumlah daerah/provinsi yang mengalami Peristiwa Konflik Sosial Tahun 2015 - 2019, sebagai berikut:

PROVINSI	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Konflik	Prov								
1 Aceh	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
2 Sumut	1	1	8	1	4	1	2	1	3	1
3 Sumbar	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-
4 Riau	1	1	4	1	1	1	2	1	-	-
5 Jambi	2	1	1	1	3	1	-	-	1	1
6 Sumsel	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-
7 Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8 Lampung	3	1	5	1	3	1	1	1	1	1
9 Babel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10 Kep.Riau	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
11 DKI Jakarta	8	1	2	1	11	1	2	1	1	1
12 D.I. Yogyakarta	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-
13 Jabar	1	1	5	1	3	1	3	1	3	1
14 Jateng	3	1	-	-	2	1	1	1	2	1
15 Jatim	6	1	1	1	1	1	6	1	4	1
16 Banten	2	1	2	1	1	1	1	1	-	-
17 Bali	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
18 NTB	5	1	5	1	6	1	2	1	1	1
19 NTT	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
20 Kalbar	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
21 Kalteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Kalsel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Kaltim	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1
24 Kaltara	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Sulut	3	1	2	1	1	1	1	1	-	-
26 Sulteng	1	1	1	1	-	-	5	1	-	-
27 Sulsel	5	1	3	1	3	1	1	1	1	1
28 Sultra	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1
29 Sulbar	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
30 Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Maluku	2	1	1	1	6	1	4	1	1	1
32 Maluku	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
33 Papua	4	1	11	1	15	1	7	1	3	1
34 Papua Barat	1	1	3	1	3	1	-	-	2	1
JUMLAH	58	25	68	24	78	23	47	20	31	19

Memperhatikan sebaran peristiwa konflik berdasarkan wilayah provinsi sebagaimana matrik diatas, dalam kurun waktu 5 tahun perkembangan jumlah daerah yang mengalami peristiwa konflik setiap tahun mengalami penurunan, sebagai berikut:



atau dapat dikatakan bahwa jumlah daerah yang aman dari konflik sosial (bebas konflik) dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah. Dengan demikian kondisi yang diharapkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, untuk menjaga stabilitas nasional dan pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proses penanganan konflik sosial melalui pencegahan konflik, penghentian konflik, dan proses pemulihan konflik.

Dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa terobosan, antara lain:

- a. Pembentukan, pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berada di daerah.
- b. peningkatan kinerja Tim Terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial.
- c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan pedoman bidang kewaspadaan nasional.
- d. penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (Penanganan Konflik Sosial) seluruh Indonesia.
- e. penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar.
- f. pemetaan, pemantauan dan pelaporan situasi daerah secara efektif dan teratur.
- g. Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik.
- h. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- i. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
- j. Pengawasan terhadap Ormas yang Didirikan Warga Negara Asing.
- k. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- l. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lain.



Sasaran Strategis 2: Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

Sasaran strategis “Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan di dalam negeri

Terciptanya stabilitas politik dalam negeri akan mendukung terselenggaranya pembangunan di berbagai sektor berjalan dengan optimal, demikian sebaliknya pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada gangguan keamanan (stabilitas politik). Stabilitas politik akan terwujud apabila Pemerintah dapat

Pada tahun 2019 sasaran strategis terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	77,5%	81%	104,51%
2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pemilukada	≤ 10%	0,01%	100%

memberikan rasa aman serta memastikan ruang dialog dalam berpartisipasi politik, untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Demokrasi yang berkualitas merupakan gambaran kondisi yang menjelaskan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas keamanan serta bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negeri Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri sesuai amanat UUD No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Indikator 1:

Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu

Partisipasi politik identik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Partisipasi politik merupakan salah satu budaya politik berupa kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam ambil bagian untuk turut serta menciptakan situasi pemerintahan yang demokratis. Kesadaran politik yang tinggi akan membawa partisipasi yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu.

Persentase politik dikatakan tinggi jika partisipasi dan minat masyarakat aktif dalam pemilu, serta bebas dalam mengeluarkan pendapat. Pengukuran kinerja target indikator "Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu" diperoleh dari data rekapitulasi persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang diperoleh melalui pemantauan terhadap data yang dirilis oleh KPU.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara serentak yang

dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.



Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU dan hasil monitoring dan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 di 34 Provinsi, persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di tahun 2019 mencapai sebesar 81%. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 yang hanya mencapai 70%, dan Pilkada 2018 sebesar 73,24%. Perkembangan tingkat partisipasi masyarakat Pilkada serentak sejak tahun 2015 mempunyai kecenderungan meningkat, hal tersebut menggambarkan tingginya kesadaran politik masyarakat Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, parpol, caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019.





2019

“Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebanyak 81%, salah satunya dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepercayaan publik terhadap partai politik”



Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih (masyarakat) dalam Pemilu 2019:

1. Monitoring dan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 sesuai Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.
Fungsi monitoring tersebut adalah sebagai *early warning system* yang memfokuskan pada upaya deteksi dini terhadap segala hal yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu. Monitoring dan pemantauan dimaksud dilaksanakan di 34 Provinsi berdasarkan SK Mendagri No.273.05-135 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019;
2. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pendidikan Politik melalui forum-forum yang melibatkan Tokoh Agama, Masyarakat, Pemilih Muda, Pemilih Pemula, LSM, Masyarakat Umum, Kelompok Disabilitas dan Marjinal di 34 Provinsi.
Kementerian Dalam Negeri telah menuangkan intisari dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam bentuk komik, sebagai salah satu media sosialisasi sehingga lebih menarik dan mudah dipahami khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat. Dengan harapan hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam rangka memberikan pemahaman dan membangun sinergi untuk mengaplikasikan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* terkait, yang salah satunya dalam bentuk komik, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat.
3. Melaksanakan dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (Prov/ Kabupaten/Kota) dalam rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
4. Penguatan fungsi Pokja Demokrasi untuk memperkuat demokrasi di daerah, dan Pendidikan Poltik bagi Masyarakat.
5. Penguatan Pokja IDI dilakukan melalui bimbingan, supervisi dan melakukan evaluasi kinerja pada pemerintah daerah dengan metode pengisian dan monitoring evaluasi instrumen penguatan tim Pokja IDI, rapat koordinasi bersama tim perwakilan Pokja seluruh Indonesia, rapat koordinasi bersama tim Pokja dan *stakeholder* terkait di Provinsi yang pencapaian nilai IDI di bawah rata-rata nasional serta memiliki skor rendah pada beberapa indikator;
6. Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan;
7. Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kaum marjinal dalam politik sehingga kuota keterwakilan perempuan di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggaraan Pemilu dapat terpenuhi;
8. Koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait baik di pusat maupun daerah.



Indikator 2:

Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada

Persentase jumlah konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada adalah Pemilu dan Pilkada yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya yang berakibat muncul konflik yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional.

Capaian target kinerja indikator sasaran jumlah peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dihitung dengan polarisasi *minimize*, sehingga semakin kecil persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada maka kondisi stabilitas politik dalam negeri semakin baik. Adapun formulasi pengukurannya merupakan persentase rekapitulasi peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada yang bersumber dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh puskominfo terhadap total daerah yang melakukan pemilu dan pilkada serentak.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia (514 Kab/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan pemantauan situasi politik di seluruh wilayah Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan pasca pemilihan umum tahun 2019

tercatat telah terjadi 7 peristiwa konflik di 7 daerah dengan latar belakang pemilihan umum (0,01%) atau kurang dari yang ditargetkan 10%. Tujuh peristiwa konflik yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu:

- a. Keributan antara massa yang ingin mengkampanyekan salah satu calon Presiden di Kulon Progo dengan warga sekitar yang dilintasi massa pada hari minggu 7 April 2019;
- b. Bentrokan antara pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pembakaran kantor Distrik akibat bentrokan antara calon legislatif di Kabupaten Tolikara Papua;
- d. Bentrokan antara warga dengan Polisi di lokasi pleno Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Tindakan anarkis oleh massa pasca hasil keputusan KPU tanggal 21 dan 22 Mei 2019 bertempat di Jakarta;
- f. Bentrokan massa di tempat pemungutan suara di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur; dan
- g. Bentrokan antara massa calon legislative dengan TNI Koramil yang menyerang kantor Distrik Asmat Papua.



Pemilu merupakan proses lima tahunan, pesta demokrasi yang dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Konflik dan perpecahan tentu tidak akan bisa dihindari sepenuhnya karena masyarakat Indonesia yang beragam, multikultural (berdasarkan sensus BPS 2010 di Indonesia ada 1340 suku bangsa). Secara teoritis konflik atau sengketa dalam Pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (Parpol), penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Institusi penegak hukum mampu memperlihatkan profesionalitas, independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam


menyukseskan pemilu. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu dengan aman dan damai yang terindikasi dari persentase peristiwa konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada.


Perkembangan persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada yang terjadi selama periode 2015-2019 mengalami fluktuatif, namun cenderung menurun jika dibandingkan kondisi tahun 2014 (sebagai baseline yaitu 10%) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“
 Terjadi 7 Peristiwa konflik berlatar belakang Pilkada, yaitu 1 Provinsi (Sumatra Utara) dan 7 Kabupaten/ Kota (Paniai, Membramo Tengah, Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Tapanuli Utara, dan Rote Ndao).”





Perkembangan pada pilkada tahun 2015 di 269 daerah terdapat 3 peristiwa konflik, pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan pemilu dan pilkada, pada pilkada tahun 2017 di 101 daerah terdapat 7 peristiwa konflik, pada pilkada tahun 2018 di 171 daerah terdapat 8 peristiwa konflik, sedangkan pada pemilu tahun 2019 di 514 daerah terdapat 7 peristiwa konflik.

Memperhatikan terkendalinya peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana matrik di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dapat terwujud selama 5 tahun terakhir.

Adapun upaya Pemerintah untuk memaksimalkan pencegahan gangguan pada setiap tahapan Pemilu dilakukan melalui cipta kondisi. Cipta kondisi dilakukan dengan mengaktifkan peran kemitraan dengan masyarakat, seperti :


- Penguatan fungsional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam

upaya mencegah terjadinya potensi yang dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu;

- Pembentukan, pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berada di daerah;
- Peningkatan kinerja Tim Terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan pedoman bidang kewaspadaan nasional;
- Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (Penanganan Konflik Sosial) seluruh Indonesia;
- Penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar;
- Pemetaan, pemantauan dan pelaporan situasi daerah secara efektif dan teratur;
- Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik;
- Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ;

- l. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- m. Pengawasan terhadap Ormas yang Didirikan Warga Negara Asing;
- n. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan
- o. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lain.





Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kondisi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, tingkat kolaborasi, sinergi dan kerja sama yang tinggi pada semua elemen pemerintah dan non pemerintah disertai keaktifan partisipasi publik yang tinggi, birokrasi yang menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi publik dan dunia usaha, serta pemerataan kota-desa yang semakin maju dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Untuk memastikan pelaksanaan otonomi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah.

Pada tahun 2019 sasaran strategis terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	70% Provinsi dan 60% Kab/Kota	100% Provinsi dan 99% Kab/Kota	100% dan 99%
2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru	80%	76,32%	95,40%
3	Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah	100%	100%	100%
4	Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
5	Persentase Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	70%	64,83%	92,61%





Indikator:

Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata kelola Pemerintahan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas LPPD.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu: Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R), yang diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penilaian EKPPD dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja yang mencakup:
 - 1) Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 - 2) Teknik pengumpulan data kinerja;
 - 3) Metodologi pengukuran kinerja; dan
 - 4) Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.
- b. Penilaian dengan IKK untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah, baik secara nasional dan secara regional/provinsi;
- c. Teknik pengumpulan data kinerja, pemerintahan daerah melakukan pengumpulan data kinerja dari SKPD dengan pengukuran kinerja mandiri (*self assessment*) untuk diintegrasikan dengan IKK pada LPPD;
- d. Metodologi pengukuran kinerja, dengan membandingkan IKK antar tingkatan pemerintahan provinsi secara nasional, Kabupaten dan kota secara regional dan secara nasional; dan
- e. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja. Setiap IKK diberikan bobot untuk kontribusi terhadap Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD) berupa persentase daerah (Prov/Kabupaten/Kota) dengan kinerja sangat tinggi (ST) dan tinggi (T), mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penilaian EKPPD tahun 2019 pada 34 (Tiga puluh empat) provinsi tidak ada lagi yang berkinerja rendah dan sedang. Terdapat 12 (Dua belas) provinsi berkinerja sangat tinggi atau 35,29%, 22 (Dua puluh dua) provinsi berkinerja tinggi atau 64,71% dan 0 (Nol) provinsi berkinerja sedang atau 0,00%, serta 0 (Nol) provinsi berkinerja rendah atau 0,00%.

Dari perbandingan hasil EKPPD Provinsi antara tahun 2018 dengan tahun 2019, diperoleh prestasi kinerja sangat tinggi (ST) dari semula 7 (21,21%) pada tahun 2018 menjadi 12 (35,29%) pada tahun 2019. Prestasi kinerja tinggi (T) dari semula 24 (72,73%) pada tahun 2018 menurun menjadi 22 (64,71%) pada tahun 2019. Selanjutnya pada kinerja sedang pada tahun 2018 dari semula 2 (6,06%) menjadi 0 (0,00%) pada tahun 2019, sedangkan untuk prestasi kinerja rendah hasil EKPPD pada tahun 2018 dan 2019 tetap 0 (0%) atau tidak terjadi perubahan.


Sementara itu dari hasil penilaian EKPPD pada pemerintahan kabupaten terdapat 214 (51,94%) yang berkinerja sangat tinggi (ST), 193 (46,84%) berkinerja tinggi (T), 5 (1,21%) yang berkinerja Sedang (S) dan 0 (0,00%) yang berkinerja Rendah (R). Perbandingan EKPPD daerah kabupaten tahun 2018 untuk kinerja sangat tinggi (ST), diperoleh sebanyak 107 (27,07%) dan naik menjadi 214 (51,94%) pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2018 daerah kabupaten berkinerja tinggi (T) sebanyak 259 (65,40%) menurun menjadi 193 (46,84%) pada tahun 2019. Demikian juga untuk tahun 2018 penilaian sedang (S) diperoleh sebanyak 30 (7,58%) menurun menjadi 5 (1,21%) pada tahun 2019. Kemudian untuk penilaian kinerja rendah tetap berjumlah 0 (0,00%).


Untuk Pemerintah Kota, Berdasarkan hasil penilaian terhadap 93 (sembilan puluh tiga) kota pada tahun 2019 diperoleh hasil dengan predikat Sangat Tinggi: 80 (79,57%), Tinggi: 19 (20%), Sedang: 0 (0,00%), dan Rendah 0 (0,00%). Perbandingan EKPPD Daerah Kota tahun 2018 diperoleh hasil yang berkinerja sangat tinggi (ST) yakni sebanyak 50 (53,76%) dan meningkat menjadi 74 (79,57%) pada tahun 2019.

Selanjutnya yang berkinerja tinggi (T), pada tahun 2018 yakni sebanyak 42 (45,16%) menurun menjadi 19 (20,43%) pada tahun 2019, karena ada daerah kota yang mengalami peningkatan kinerja dari tinggi menjadi sangat tinggi. Sedangkan penilaian kinerja sedang (S) pada tahun 2018 diperoleh 1 (1,08%)

menjadi 0 (0,00%) pada tahun 2019. Kemudian untuk penilaian kinerja Rendah (R) tetap berjumlah 0 (0,00%).

Perkembangan tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama periode 2015-2019 mengalami fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Secara keseluruhan perkembangan capaian kinerja tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.





Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah, antara lain:

- a. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terhadap 9 (sembilan) provinsi, yaitu Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah;
- b. Membuat pemetaan kapasitas daerah yang masih berkinerja rendah (R) dan sedang (S) untuk memperoleh fokus dan sasaran fasilitasi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam lingkup kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. Melakukan pendokumentasian terhadap pemerintah daerah yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil EKPPD, telah dilakukan pendokumentasian terhadap *best practices* dari masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya didistribusikan secara nasional yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran serta informasi untuk pemerintah daerah lainnya;
- d. Menyusun pedoman teknis dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan kapasitas daerah; dan
- e. Pemanfaatan TIK sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas sekaligus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Indikator:

Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru

Kinerja (maksimal) Pemerintahan Pada Daerah Otonom Baru (DOB) berpedoman pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan DOB yang mencakup sepuluh aspek penilaian sebagai berikut:

- a. Pembentukan organisasi perangkat daerah;
- b. Pengisian personil;
- c. Pengisian keanggotaan DPRD;
- d. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen;
- g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- i. Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan
- j. Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan



Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase Kinerja (Maksimal) Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru (Jumlah DOB yang hasil nilai evaluasinya meningkat terhadap total jumlah DOB). Sesuai Permendagri di atas, hasil evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Hasil evaluasi 18 (delapan belas) daerah otonom baru (DOB) untuk 15 (lima belas) DOB yang pembentukannya pada tahun 2012 sampai dengan 2013 sudah masuk dalam kategori evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) karena sudah melampaui batas penilaian evaluasi perkembangan DOB dari tahun I (pertama) sampai dengan tahun V (kelima) dan evaluasi 15 (lima belas) DOB dimaksud sudah berakhir pada tahun 2018. Selanjutnya 3 (tiga) DOB yang pembentukannya pada tahun 2014 yakni: Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat masih dilakukan penilaian Evaluasi EDOB hingga tahun 2019 dengan hasil semuanya masuk kategori baik.

Realisasi kinerja peningkatan keberhasilan penataan daerah otonom baru untuk tahun 2019 sebesar 100% DOB berkinerja baik dengan target 80% DOB berkinerja baik, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 125%




Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Upaya-upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan kinerja pemerintah pada DOB, antara lain:

- a. Penyelesaian perselisihan dan penegasan batas wilayah di darat atau di laut antara daerah otonom baru dengan daerah otonom yang bersandingan;
- b. Melakukan pembinaan sesuai Permendagri No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru untuk mencapai perkembangan baik dan sangat baik sebagai daerah otonom;
- c. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk Provinsi dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Bagi Daerah Induk harus dilaksanakan secara tegas; dan
- d. Mendorong kesiapan Kementerian/ Lembaga terkait dalam melakukan fasilitasi Daerah Otonom Baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non fiskal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.





Indikator:

Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah

Indikator inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah merupakan Layanan yang diberikan kepada Pemda terkait Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah. Indikator ini juga merupakan penyesuaian terhadap indikator jumlah Perda bermasalah pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137 PUUXIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, pembatalan peraturan daerah tidak menjadi kewenangan Kemendagri.

Asistensi dan supervisi rancangan Perda dan Perkada dilakukan melalui tahapan fasilitasi yaitu pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Perda dan Perkada sebelum ditetapkan. Tujuan dilakukannya fasilitasi yaitu untuk mendapatkan penguatan konsepsi baik terhadap aspek substansi/materi muatan, peraturan perundang-undangan terkait maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Proses fasilitasi dilakukan dengan :

- a. Menyelaraskan materi muatan raperda dan raperkada dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. Menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Mengakomodasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. Menyelaraskan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan tepat;
- e. Menyelaraskan muatan materi Raperda dan Raperkada dengan kemudahan investasi; dan
- f. Menyelaraskan dengan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan.


Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah inventarisasi, asistensi, dan supervisi yang telah ditindaklanjuti terhadap total jumlah permintaan inventarisasi, asistensi, dan supervisi (Jumlah Inventarisasi, Asistensi, dan Supervisi yang telah ditindaklanjuti) terhadap keseluruhan jumlah inventarisasi, asistensi dan supervisi usulan daerah.

Setiap rancangan Perda dan Perkada yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dilakukan pengkajian untuk mendapatkan penguatan konsepsi baik terhadap aspek substansi/materi muatan, peraturan perundang-undangan terkait maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan dan diselesaikan asistensi dan supervisi dalam bentuk fasilitasi berdasarkan jumlah permohonan fasilitasi yang masuk, atau capaian sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan fasilitasi Raperda sebanyak 239, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%);
- b. Permohonan fasilitasi Rapergub sebanyak 544, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%); dan
- c. Permohonan fasilitasi Peraturan DPRD Provinsi sebanyak 29, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%).

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Tahun 2015-2017 kinerja Kemendagri sesuai tugas dan kewenangan terkait pembatalan Peraturan Daerah adalah telah dibatalkannya 3.032 Perda/Perkada dan 111 Permendagri sehingga total sebanyak 3.143.

Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137 PUUXIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, pembatalan peraturan daerah tidak menjadi kewenangan Kemendagri. Penetapan Perda dan Pergub yang telah melalui proses asistensi dan supervisi dalam bentuk fasilitasi diharapkan dapat meminimalisir munculnya Perda dan Pergub yang bermasalah. Sebagaimana diamanatkan didalam pasal 249 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri. Terhadap Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut, selanjutnya dilakukan inventarisasi kembali untuk memastikan kembali bahwa substansinya telah sesuai dengan hasil fasilitasi. Proses inventarisasi yang telah dilakukan selanjutnya ditindaklanjuti dengan klarifikasi, yaitu pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hasil dari klarifikasi terhadap Perda dan Perkada berupa surat Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur bagi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, untuk proses lebih lanjut berdasarkan hasil rekomendasi. Sehingga sejak tahun 2018 indikator kinerja jumlah perda bermasalah telah disesuaikan menjadi Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah dengan perkembangan capaian sebagaimana matrik diatas.

Kebijakan Daerah yang implementatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara

sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni; terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga sekaligus dapat menumbuhkan lahan investasi di daerah, yang pada akhirnya perda dapat menjadi katalisator dalam peningkatan proses demokrasi di daerah melalui kepemimpinan yang capable, credible, acceptable dan responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga daerah tersebut memiliki daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.

Meskipun demikian dalam rangka mewujudkan kondisi peningkatan kualitas otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan indikator yang lebih konkrit agar dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, lebih lanjut analisa terhadap indikator dimaksud dijelaskan pada Bab IV.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi penyusunan Perda dan Perkada yang berkualitas, dengan melalui:

1. Inventarisasi dan kajian Perda dan Perkada Bermasalah;
2. Asistensi dan supervisi Ranperda dan Perkada melalui tahapan fasilitasi yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan Permendagri No. 120 tahun 2018;
3. Sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis;
4. Penguatan pelayanan pemberian Nomor Registrasi Ranperda berdasarkan hasil fasilitasi yang sudah dilaksanakan, yang merupakan salah satu instrumen pengawasan (fasilitasi dan evaluasi Ranperda Prv/Kab/Kota sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah);
5. Penyiapan rancangan Permendagri tentang Indeks Kepatuhan Daerah;
6. Pengutan dalam proses penyusunan program pembentukan Perda melalui Instrumen Analisis Kebutuhan Perda.





Indikator:

Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016

Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai PP No. 18 Tahun 2016.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan rekapitulasi daerah yang sudah menerapkan Organisasi Perangkat Daerah serta penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata, dan berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah di tingkat provinsi, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penetapan rekomendasi pembentukan

cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dari hasil kinerja penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, capaian kinerja pada tahun 2019 sudah mencapai 100%, namun untuk efektifitas kelembagaan di daerah sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Teknis Daerah selama kurun waktu tahun 2019, telah dibentuk cabang dinas dan UPTD di 34 Provinsi sejumlah 2.366 Cabang Dinas dan UPTD (2.172 Cabang Dinas dan UPTD tipologi kelas A dan 194 Cabang Dinas dan UPTD tipologi kelas B).

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.





2019

“

34 provinsi telah menetapkan OPD sesuai PP nomor 18 tahun 2016

”





Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- a. Percepatan penataan OPD dengan menginisiasi penyusunan kebijakan terkait pengaturan teknis dan pelaksanaan sosialisasi:
 1. Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 2. Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota; dan
 3. Permendagri No. 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Pelaksanaan asistensi, supervisi, rapat koordinasi nasional, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh provinsi; dan
- c. Penguatan organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



Indikator:

Persentase Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah

Indikator Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan Daerah adalah Jumlah KDH dan WKDH yang telah mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri sesuai Inmendagri No.890/1164/SJ Tahun 2016 yang telah disempurnakan dengan Inmendagri No.800/7985/SJ Tahun 2018, serta Pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD. Capaian target indikator sasaran ini diukur

berdasarkan rata-rata akumulasi persentase Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pimpinan dan anggota DPRD (hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilukada tahun 2015 s.d 2019) yang mengikuti pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah. Rincian penghitungan terhadap indikator dimaksud, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah KDH dan WKDH yang telah ikut pembekalan}}{\text{Jumlah KDH dan WKDH se-Indonesia}} \times 100$$


$$\frac{\text{Jumlah DPRD mengikuti yang telah mengikuti Orientasi}}{\text{Jumlah DPRD se-Indonesia}} \times 100$$

$$\text{Total persentase Rata-Rata: } \frac{\% \text{KDH} + \% \text{DPRD}}{2}$$

Penyelenggaraan orientasi/pembekalan kepemimpinan penyelenggara pemerintah daerah bagi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang baru terpilih dengan jumlah alumni yang telah mengikuti pembekalan sebanyak 1.637 orang alumni. Sedangkan Pengembangan kompetensi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang mencakup kegiatan pembekalan dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi serta BPSDM Provinsi dengan rincian.

1. Sampai Tahun 2014, sebanyak 271.240 orang alumni.
2. Tahun 2015, sebanyak 33.258 orang alumni.
3. Tahun 2016, sebanyak 35.642 orang alumni.
4. Tahun 2017, sebanyak 38.768 orang alumni.
5. Tahun 2018, sebanyak 38.142 orang alumni.
6. Per Agustus Tahun 2019, sebanyak 36.503 orang alumni.

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.







Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada

masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang antara lain mempunyai mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dituntut responsif dan adaptif guna memastikan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dengan memperhatikan prinsip equity artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif.

Pada tahun 2019 sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah” diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	100%	100%	100%
2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	60%	72,43%	120,72%
3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	100%
4	penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60%	60%	100%
5	penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran sesuai SPM	50%	50%	100%
6	persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% (10 Provinsi)	100% (10 Provinsi)	120%





Indikator:

Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)



Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah salah satunya adalah urusan wajib dan sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Amanat undang-undang tersebut kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM.

Tahun 2019 adalah awal penerapan SPM berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Paradigma penerapan SPM berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2014 berbeda dengan PP Nomor 65 Tahun 2005. Letak perbedaannya adalah bahwa peraturan pemerintah yang saat ini lebih menekankan pada keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sesuai mutu atau kualitas pelayanan dan jenis pelayanan.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata jumlah provinsi yang telah mengintegrasikan indikator 6 urusan SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini integrasi kedalam RPJMD dan RKPD) dan pelaksanaannya melalui pembinaan penerapan SPM di Pemerintah Daerah Provinsi. Pembinaan dilakukan terhadap 34 provinsi sesuai amanat Pasal 374 Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pembinaan pusat yang bersifat umum maupun teknis dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi sedangkan pembinaan untuk daerah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Pada tahun 2019, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah melakukan pembinaan terhadap 34 Provinsi dan secara keseluruhan provinsi telah mengintegrasikan indikator SPM (6 SPM: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai 100% dengan telah terintegrasinya seluruh bidang SPM kedalam dokumen perencanaan daerah pada 34 Provinsi.

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.




Namun dilakukan pula pembinaan SPM terhadap 70 Kabupaten yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu sebagai kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018. Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan antara lain:

Dalam rangka optimalisasi percepatan penerapan SPM di daerah, pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Asistensi dan supervisi integrasi indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Asistensi dan supervisi SPM dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap 6 (enam) bidang SPM di 34 provinsi.
- b. Asistensi dan supervisi penerapan SPM di daerah. Asistensi dan supervisi penerapan SPM di daerah dilakukan pada saat koordinasi bersama kementerian teknis di daerah provinsi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan

- ini difokuskan pada tahapan penerapan SPM yakni teknis pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan penyusun perencanaan. Diharapkan pada tahun 2020 pemerintah daerah sudah bisa menerapkan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Monitoring dan evaluasi terpadu penerapan SPM di daerah. Tahun 2019 telah dilakukan monev terpadu antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian teknis pengelola SPM terhadap 19 provinsi.





Indikator:

Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 membawa perubahan mendasar terhadap pendekatan SPM, dimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi SPM hanya pada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Disamping itu, kemudian diatur secara lebih rinci mengenai Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan mekanisme penerapan SPM.

Mengacu pada manual indikator, Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar adalah presentase jumlah provinsi yang telah melaksanakan kebijakan/indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (diukur berdasarkan jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan SPM di daerahnya).



Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar kemudian tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk pengaturan mengenai mutu pelayanan dasar SPM (standar teknis dan lain-lainnya) dikeluarkan oleh kementerian masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menangani SPM. Untuk penerapan SPM di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Penerapan SPM sesuai dengan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Namun penerapannya

belum sesuai dengan tuntutan regulasi karena perencanaannya dilakukan pada awal tahun 2018 sedangkan proses penetapan standar teknis SPM yang dikeluarkan kementerian baru ditetapkan pada akhir tahun 2018. Hal ini berdampak pada penerapan SPM di daerah yang belum berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan perbandingan/persentase jumlah Provinsi yang melapor pelaksanaan SPM dengan jumlah seluruh Provinsi

Untuk capaian presentase rata-rata pemenuhan pelayanan dasar di daerah tahun 2019 adalah sebesar 72,43%. Ini menunjukkan bahwa capaian tersebut melampaui target kinerja tahun 2019 sebesar 60%. Secara keseluruhan selama periode 2015-2019, Secara umum capaian kinerja daerah dalam memenuhi pelayanan dasar setiap tahunnya telah mencapai target yang ditetapkan.



Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong daerah dalam memenuhi pelayanan dasar, antara lain:

- a. Melakukan pembinaan secara umum dan teknis terhadap pemerintah daerah provinsi dengan mengacu Undang Undang No. 23 Tahun 2014;
- b. Sosialisasi kebijakan SPM baru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2

- c. Asistensi dan supervisi daerah dalam rangka mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.



Indikator:

Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima

PTSP Prima adalah pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau

Daerah telah memiliki PTSP Prima apabila dalam pelaksanaannya dapat memenuhi 4 kriteria penilaian minimal dari 7 variabel berikut:

1. Jenis perizinan yang didelegasikan ke PTSP;
2. Penyederhanaan perizinan;
3. Kecepatan pelayanan/SOP;
4. Kualitas pelayanan;
5. Pelayanan secara elektronik;
6. Layanan pengaduan; dan
7. Peningkatan kapasitas SDM perijinan.

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Capaian target indikator ini diukur dari rekapitulasi daerah Kab/Kota yang menyelenggarakan/menerapkan PTSP prima sesuai dengan kriteria penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota, Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan PTSP di daerah sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 548 daerah (34 Provinsi, 415 Kabupaten, 93 Kota telah berbentuk dinas dan 6 daerah dalam bentuk unit) dari sebelumnya yang berjumlah 491 daerah di tahun 2014. Selama



tahun 2015-2019 terdapat penambahan sejumlah 57 daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP baru di daerah. Dari jumlah perkembangan PTSP tersebut, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah menyediakan layanan PTSP prima. Capaian keberhasilan penerapan PTSP yang prima di tahun 2019 yaitu sejumlah 75 Kab/Kota (cenderung meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 51 Kab/Kota). Keberhasilan tersebut dapat terwujud melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien di daerah, mampu memberikan pelayanan dengan kepastian persyaratan/prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kepastian biaya, sehingga berdampak kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berikut ini adalah tabel perkembangan capaian jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 75 Kabupaten/Kota (100%). ”



Keberhasilan penyelenggaraan PTSP yang prima memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, adapun manfaat penyelenggaraan PTSP prima, antara lain:

- a. Manfaat bagi Pemerintah Kab/Kota:
 1. Meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik;
 2. Meningkatkan kinerja aparat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi;
 3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi aparat, hal ini dapat dilihat tidak ada lagi tempat basah dan kering;
 4. Meningkatnya transparansi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mudah mengukur kinerja aparatur; dan
 5. Meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap Pemerintah Kab/Kota.
- b. Manfaat bagi masyarakat:
 1. Adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 2. Adanya kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan serta tarif/biaya; dan
 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi.

Keberhasilan penyelenggaraan PTSP yang prima memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, adapun manfaat penyelenggaraan PTSP prima, antara lain:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi;
- b. Meningkatnya industri kecil dan kreatif di daerah;
- c. Meningkatnya daya saing daerah; dan
- d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP prima di daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya - upaya, antara lain:

- a. Memberikan pembinaan kepada daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, murah, terjangkau dan transparan, maka Pemerintah wajib.
- b. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara PTSP melalui sosialisasi dan Bintek terkait perizinan dan non perizinan serta etika pelayanan.
- c. Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran, sistem pelayanan secara online dan ketersediaan jaringan internet.
- d. Mendorong harmonisasi NSPK K/L terkait perizinan dan non perizinan agar dapat mendukung penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan di daerah.
- e. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan PTSP secara Elektronik, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).



Indikator:

Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM

Mengacu pada manual Indikator, Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh semua Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dimana warga masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Perkada Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan jenis/standar layanan yaitu layanan kerugian material dan layanan pengobatan Daerah telah memberikan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum utamanya terkait dengan penegakan Perda, dengan variabel penyediaan layanan dasar meliputi:

1. Dokumen perencanaan daerah SPM Subbidang Trantibum;
2. Profil Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Peta kebutuhan penerapan SPM Subbidang Trantibum;
4. Kesepakatan pelaksanaan SPM Subbidang Trantibum;
5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan SPM Subbidang Trantibum.

Capaian target indikator sasaran penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur berdasarkan persentase jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang sudah menyediakan layanan dasar SPM sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) terhadap total jumlah daerah di Indonesia (Provinsi, Kabupaten/Kota) sesuai dengan kriteria penilaian.

Pencapaian indikator sasaran penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan

ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 merupakan masa peralihan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengamanatkan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.



Pencapaian terhadap target tahun 2019 merupakan kumulatif dari tahun 2015 s.d 2019. Capaian penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum s/d Tahun 2019, secara keseluruhan tingkat capaian kumulatif daerah Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM mengalami peningkatan dari 50% (257 Kab/Kota, kecuali DKI Jakarta diselenggarakan oleh Provinsi) di Tahun 2018 menjadi 60% (308 Kab/Kota, kecuali DKI Jakarta diselenggarakan oleh Provinsi) di tahun 2019.

Secara keseluruhan Pemerintah Daerah yang telah melakukan penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Perkembangn jumlah daerah (Kab/Kota) yang telah melakukan penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“Sebanyak 60% (308 Kab/ Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.”



Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdampak positif kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, serta memberikan rasa aman, tenang dan tertib dari berbagai gangguan yang mungkin timbul bagi masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan (diklat);
- b. Fasilitasi *Pilot Project* Penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM dengan pengukuran variabel pedoman penerapan SPM, Identifikasi Penerapan SPM di Daerah, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM, dan Profil SPM di daerah;
- d. Mendorong percepatan penerapan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang mengatur mengenai Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan tata cara pemenuhannya dalam menerima layanan, guna mendorong daerah Kab/Kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pemetaan Kab/Kota yang belum mencapai target penyediaan layanan dasar sesuai SPM; dan
- f. Optimalisasi peran Pemerintah Pusat di daerah melalui Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja.





Indikator:

Penyediaan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh semua Daerah terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Daerah telah memberikan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM apabila memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pada 3 variabel penilaian berikut :

1. Aspek pembagian urusan Pemerintahan sesuai UU No. 23 Tahun 2014
2. Aspek perencanaan sesuai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014
3. Aspek anggaran sesuai dengan pasal 298 UU 23 tahun 2014

Capaian target indikator sasaran penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran sesuai SPM diukur berdasarkan Persentase jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang sudah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM terhadap total jumlah daerah di Indonesia (Provinsi, Kabupaten/Kota) sesuai dengan variabel

penilaian (berpedoman pada Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota).

Pencapaian terhadap target tahun 2019 merupakan kumulatif dari tahun 2015 s.d 2019. capaian penerapan SPM bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran s/d Tahun 2019, secara keseluruhan tingkat capaian kumulatif daerah Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM mengalami peningkatan dari 41% (211 Kab/Kota) di Tahun 2018 menjadi 50% (257 Kab/Kota) di tahun 2019.



Secara keseluruhan Pemerintah Daerah yang telah melakukan penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah daerah (Kab/Kota) yang telah melakukan penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.





2019

“Sebanyak 211 Kabupaten/ Kota daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 102%. ”



Upaya-upaya yang telah dilakukan guna mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, antara lain:

- a. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Bencana dan pemadam kebakaran melalui fasilitasi koordinasi penerapan aspek-aspek Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Subbidang Bencana dan Bahaya Kebakaran) yang berpedoman pada Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota dan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/ Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- b. Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran di Daerah;
- c. Pembinaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan kebakaran di daerah;

- d. *Pilot Project* Penerapan Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
- e. Dukungan peningkatan kapasitas aparat melalui sosialisasi implementasi pencapaian target 4 indikator SPM sebagaimana dimaksud Permendagri No. 69 Tahun 2012 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, yang diselenggarakan melalui Bimtek pemadam kebakaran dengan kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 dan rescue, Bimtek SDM pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan, Bimtek keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi, dan Bimtek manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota;
- f. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; dan
- g. Memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam APBD.



Indikator:



Persentase pemerintah daerah yang menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan tujuan dalam proses reformasi birokrasi melalui meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya kualitas implementasi inovasi daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Capaian target indikator sasaran persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik diukur berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah) dan jumlah provinsi yang bersedia difasilitasi dalam penerapan Inovasi serta melaksanakan inovasi daerah melalui Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).


Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan daya saing pemerintah daerah, Kemendagri terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inovasi Daerah diwujudkan dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang penyelenggaraannya mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat serta dapat di replikasi.

Pada tahun 2019, telah terhimpun data Indeks Inovasi Daerah dari 252 Pemerintahan daerah menginput indeks inovasi daerah dengan rincian 34 provinsi (1267 inovasi), 171 Kabupaten (4681 inovasi), dan 56 Kota (2068 inovasi). Sementara itu pada tahun 2019 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap 12 Provinsi dalam melaksanakan inovasi daerah (dari target 10 Provinsi), dengan capaian tersebut capaian kinerja persentase pemerintah daerah yang menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik telah melebihi target (120%).


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase pemerintah daerah yang menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pemerintah daerah menerapkan dan mereplikasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik, antara lain:

- a. Sosialisasi dan diseminasi implementasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah guna meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan inovasi oleh seluruh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan daya saing bangsa;
- b. Tersusunnya Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2019, dimana data Indeks Inovasi Daerah tahun 2018 dan 2019 telah diolah lebih lanjut di internal Kemendagri dan bersama Kementerian/LPNK terkait, untuk mensinergikan kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah;
- c. Replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan. Pengembangan sistem aplikasi model layanan pemerintahan untuk menambah fitur dan layanan serta jangkauan yang sudah dibangun pada tahun sebelumnya, dengan menambahkan 6 layanan, yaitu: Musrenbang Desa dan Kabupaten, Pajak Bumi dan Bangunan, Pariwisata, *e-Planning* dan *e-Budgeting*, Sikerja, dan database kemiskinan;
- d. Pemantapan database inovasi daerah untuk mengetahui kondisi dan kemampuan berinovasi pada masing-masing pemerintah daerah, guna pemuktahiran konsep dan rencana aksi pembinaan inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, serta pemberian reward dan pemberian dana insentif kepada daerah yang inovatif;
- e. Mendorong sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah antar Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi kinerja pembinaan inovasi daerah; dan
- f. Penguatan tugas dan fungsi Perangkat (OPD) Litbang Daerah dalam rangka mengoordinasikan dan memfasilitasi penerapan inovasi oleh pemerintah daerah, khususnya melalui penguatan kelembagaan, SDM, program dan anggaran OPD Litbang Daerah baik yang sudah berdiri sendiri maupun masih bergabung dengan fungsi perencanaan.





Sasaran Strategis 5: Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (binawas) terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan (TP) di daerah Provinsi maupun di daerah kabupaten/kota. Gubernur berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adapun tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yaitu:

- a. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi, dengan sub indikator:
 - 1) Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Semester/Triwulan; dan
 - 2) Kompilasi pagu dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Provinsi.
- b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota dengan sub indikator:
 - 1) Evaluasi Perda Kab/Kota;
 - 2) Binwas Penyelenggaraan Urusan/Binwas Teknis Kab/Kota, dan binwas umum terhadap Kab/Kota (pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah DPRD);
 - 3) Pemberian Penghargaan Kepada Bupati/Walikota; dan
 - 4) Pemberian Sanksi Kepada Bupati/Walikota.
- c. Koordinasi kegiatan pemerintahan.
 - 1) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan antar provinsi dan Kab/Kota di wilayahnya;
 - 2) Melantik bupati/walikota dan instansi vertikal; dan
 - 3) Menyelesaikan perselisihan antar Kab/Kota.

Sasaran strategis menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah pada tahun 2019 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	70%	70,20%	100,29%





Indikator:

Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Persentase capaian rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dilihat dari 3 indikator penilaian terhadap jumlah Provinsi (34 Provinsi). Capaian target indikator sasaran Persentase Kinerja Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diukur berdasarkan tingkat efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dinilai berdasarkan rata-rata capaian tiga variabel indikator kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Adapun 3 (tiga) indikator penilaian kinerja

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yaitu :

- a. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi
- b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota
- c. Koordinasi kegiatan pemerintahan


Dari tiga kategori indikator diatas, rata-rata kinerja peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah dikategorikan berkinerja baik apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat memenuhi ketiga kriteria aspek penilaian tersebut.


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 70,20%. ”





Berdasarkan tiga variabel indikator kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah di atas, pada tahun 2019 rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 70,20%. Angka kinerja Gubernur ini mengalami peningkatan 5,01% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, yaitu sebesar 65,21%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata capaian kinerja Gubernur dari tahun 2015 s.d 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil mendorong peningkatan pemahaman Gubernur dalam menjalankan perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Beberapa manfaat peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Menempatkan dan memperkuat posisi Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden (selaku penanggungjawab akhir pemerintahan) di wilayah Provinsi untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat

melakukan pembinaan kepada Kab/Kota agar dalam melaksanakan otonominya senantiasa dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- b. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat akan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan dan mendorong tertibnya administrasi kewilayahan, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/ Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar Kab/ Kota.
- c. Mempererat hubungan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan.
- d. Menjalin koordinasi yang lebih efektif diantara perangkat daerah di tingkat provinsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Upaya - upaya yang dilakukan Kemendagri dalam rangka penguatan peran Gubernur selaku WakilPemerintah pusat di wilayah Provinsi, antara lain:

- a. Mendorong percepatan penyelesaian penyusunan kebijakan (Peraturan Menteri) terkait Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 yang merupakan pengaturan teknis pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.
- b. Mendorong peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota, melalui dukungan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi.







Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut menyangkut sumber/input, proses dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan. Kompetitif dalam hal ini

merupakan kemampuan peningkatan sumber daya masing-masing pemerintah daerah.

Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi (Information Technology/IT) yang semakin pesat serta potensi pemanfaatan Information Technology (IT) secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk lebih leluasa mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi yang ada secara cepat dan akurat dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan, efektif, akuntabel serta tetap mampu menjawab segala tuntutan perubahan secara efektif.

Pada tahun 2019 sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang parsipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif pada tahun 2019 diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Nama	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	130 daerah	310 daerah	253,33%
2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/ Kab/Kota yang tepat waktu	34 Prov, 300 Kab/Kota	33 Prov, 451 Kab/Kota (363 Kab, 88 Kota)	123,70%
3	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	34 prov, 300 kab/kota	32 prov, 377 kab/kota (313 Kab, 64 Kota)	109,89%
4	Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	26 prov, 325 kab/kota	34 prov, 508 kab/kota	100%





Indikator:

Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur urusan pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan termasuk dalam klasifikasi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh Karena itu, belanja daerah dalam APBD wajib diprioritaskan untuk mendanai urusan dimaksud.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas belanja pemerintah deah khususnya untuk pelayanan dasar pemerintah daerah, maka perlu mengalokasikan belanja yang bersifat pelayanan dasar seperti infrastruktur dan perumahan dalam APBD secara terus menerus setiap tahun.

Capaian target indikator sasaran Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam

pembangunan infrastruktur dan perumahan diukur berdasarkan jumlah daerah yang mengalokasikan anggaran infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota.


Pada tahun 2019, berdasarkan evaluasi terhadap belanja APBD terdapat 310 daerah (34 Provinsi, 276 Kabupaten/Kota) yang mengalokasikan belanja APBD-nya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, atau dengan capaian 253,33% terhadap target. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibanding pada tahun 2018 yang hanya terdapat 304 daerah (31 Provinsi, 273 Kabupaten/ Kota) yang mengalokasikan belanja APBD-nya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Berdasarkan evaluasi terhadap belanja APBD terdapat 304 daerah 310 daerah (34 Provinsi, 276 Kabupaten/Kota) yang mengalokasikan belanja APBD-nya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ”





Dalam rangka mendorong kualitas belanja urusan pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah secara terus-menerus mengupayakan peningkatan secara signifikan terhadap kualitas belanja.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi belanja APBD-nya pada pelayanan dasar masyarakat sehingga capaian optimal, antara lain:

- a. Diterbitkannya Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA. 2018 secara tepat waktu dan inisiasi lebih awal penerbitan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019, yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi belanja untuk urusan wajib salah satunya urusan perumahan rakyat

- b. Sosialisasi dan supervisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi belanja untuk urusan wajib salah satunya urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- c. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan belanja untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- d. Melakukan inventarisasi data alokasi belanja infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- e. Melakukan pengawalan terhadap pemenuhan belanja infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi TA. 2019.




Indikator:
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.. Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.


Dengan penetapan APBD secara tepat waktu, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, dan dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk setiap tahunnya. Penetapan APBD tepat waktu akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan yang berorientasi

pada pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha. Capaian target indikator sasaran Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu diukur berdasarkan jumlah daerah yang telah menetapkan APBD secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenan (Penetapan Perda APBD dikatakan tepat waktu ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan.)

Target Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu pada tahun 2019 sejumlah 334 Prov/Kab/Kota. Realisasi total Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu pada tahun 2019 sejumlah 484 prov/kab/kota atau melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu selama periode 2015-2019 mengalami fluktuatif.



Berikut ini adalah tabel perkembangan capaian kinerja Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.





Indikator:

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama, yang kemudian akan ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Selain itu, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional (4) Neraca, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK, sesuai amanat ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dilakukan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berikutnya. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018 Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Realisasi Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov/Kab/Kota yang tepat waktu pada tahun 2019 adalah 32 Provinsi dari target yang ditetapkan sebanyak 34 Provinsi dan 377 Kab/Kota dari target yang ditetapkan sebanyak 300 Kab/Kota. Selama periode tahun 2015-2019 realisasi jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hanya pada periode tahun 2018 yang mengalami penurunan jika dibanding capaian tahun 2017.

Berikut ini adalah tabel perkembangan capaian kinerja Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Upaya - upaya yang dilakukan untuk mendorong daerah agar menetapkan dan mengesahkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis, fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
- b. Mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/949/SJ dan 903/950/SJ tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017;
- c. Melakukan sosialisasi regulasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- d. Melakukan asistensi, Konsultasi dan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Melakukan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi secara tepat waktu yaitu paling lambat 15 hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan Monitoring dengan menggunakan Sistem Monitoring Elektronik Keuangan (SiMolek) untuk melakukan pemantauan aktivitas penyusunan laporan sesuai jadwal yang ditentukan regulasi;
- g. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD; dan
- h. Mendorong Pemda untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam rangka mewujudkan e-government.





Indikator:
Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan Akuntansi berbasis Akrual per tanggal 1 Januari 2015. Sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, Kepala Daerah menetapkan peraturan kepada Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah akumulasi pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akutansi Pemerintah Berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimana penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 (1 Januari 2015). Pembinaan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda terus dilakukan sejak tahun 2014 dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui

bimbingan teknis dan pembinaan langsung kepada daerah serta melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan LKPD, pemantauan implementasi akrual, serta fasilitasi konsultasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan dengan SAP berbasis akrual.

Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 26 Provinsi dan 325 Kab/ Kota telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan terealisasi sebanyak 34 Provinsi dan 508 Kab/Kota atau tercapai 100% terhadap target. Perkembangan jumlah daerah yang menerapkan SAP periode 2015 s.d 2019 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik untuk LKPD pemerintah provinsi maupun pemerintah Kab/ Kota.



Berikut ini adalah tabel perkembangan Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.






2019

“ Sebanyak 32 prov, 377 kab/kota (313 Kab, 64 Kota) telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu ”



Upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:

- Menyiapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah seperti *e-budgeting* dan *e-reporting* dan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Penetapan Batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013;
- Menerbitkan modul penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah pada tahun 2014 sebagai pedoman bagi pemda dalam menyusun atau menetapkan Perkada tentang kebijakan akuntansi dan SAPD;
- Melakukan pemantauan dan bimbingan teknis penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah; dan
- Melakukan asistensi, Konsultasi dan pendampingan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.



Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat

Sebagai ujung tombak pemerintah yang paling bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah desa dituntut untuk senantiasa berkinerja baik dan memberikan kepastian layanan memuaskan bagi seluruh warga.

Pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang tentang desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan

sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Dengan demikian pemerintah desa merupakan instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Kualitas penyelenggaraan pemerintah desa mencerminkan sejauh mana pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Selain kualitas penyelenggaraan, yang tak kalah penting adalah akuntabilitas pemerintah desa. Apa yang telah dikerjakan, dilakukan dan dibangun dengan dana yang telah diberikan kepada desa—yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat pada tahun 2019 diukur dengan menggunakan dua indikator sebagai berikut:



Indikator:

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Capaian target indikator “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” diukur berdasarkan data hasil evaluasi tingkat perkembangan desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan. Evaluasi ini menghasilkan tiga kriteria yaitu:

1. Cepat berkembang;
2. Berkembang; dan

3. Kurang berkembang.

Kriteria di atas diperoleh melalui pengisian formulir Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 tersebut di atas. Formulir tersebut terdiri dari indikator dan subindikator. Masing-masing subindikator mempunyai poin dan dibandingkan antara tahun penilaian dan tahun sebelumnya.

Setelah semua indikator diisi sesuai dengan poin yang ditentukan, kemudian dijumlahkan yang pada akhirnya dihasilkan kategori penilaian, sebagaimana tabel di bawah ini.


No.	Poin	Kategori
1.	≤ 300	Kurang berkembang
2.	300-450	Berkembang
3.	≥ 451	Cepat berkembang


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Dari target 7.094 desa, terealisasi 6.668 desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sehingga capaian kinerja sebesar 99,85% ”





Pada tahun 2019 terdapat 6.668 desa yang kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkat, sehingga indikator ini tercapai sebesar 94% terhadap target 7.094 desa. Strategi pencapaian target indikator dilakukan melalui kegiatan penataan dan administrasi pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa di lingkup regional, peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun penyebab belum optimalnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagaimana amanat;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga Kementerian Dalam Negeri sulit melakukan pengukuran terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional dan terintegrasi; dan
- c. Rendahnya akses komunikasi dan informasi dengan beberapa pemerintah daerah terutama pemerintah desa yang menyebabkan sulitnya berkoordinasi sehingga sering kali pemerintah desa tidak menghadiri kegiatan pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Asistensi penetapan dan penegasan batas desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta (One Map Policy) di Pemerintah Daerah;
- b. Asistensi penyusunan kodefikasi penamaan desa;
- c. Pembinaan penyusunan produk hukum desa;
- d. Asistensi daerah dalam pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pembinaan penerapan SPM Desa;
- f. Pembinaan daerah dalam penetapan penataan kewenangan desa;
- g. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat, Prov/ Kab/Kota dan Kecamatan; dan
- h. Pembinaan Kab/Kota yang melakukan penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Musyawarah Desa dan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2019 terdapat 6.668 desa yang kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkat, sehingga indikator ini tercapai sebesar 94% terhadap target 7.094 desa. Strategi pencapaian target indikator dilakukan melalui kegiatan penataan dan administrasi pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa di lingkup regional, peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun penyebab belum optimalnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan yang

- b. dilakukannya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagaimana amanat; Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga Kementerian Dalam Negeri sulit melakukan pengukuran terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional dan terintegrasi; dan
- c. Rendahnya akses komunikasi dan informasi dengan beberapa pemerintah daerah terutama pemerintah desa yang menyebabkan sulitnya berkoordinasi sehingga sering kali pemerintah desa tidak menghadiri kegiatan pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Asistensi penetapan dan penegasan batas desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta (One Map Policy) di Pemerintah Daerah;
- b. Asistensi penyusunan kodefikasi penamaan desa;
- c. Pembinaan penyusunan produk hukum desa;
- d. Asistensi daerah dalam pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pembinaan penerapan SPM Desa;
- f. Pembinaan daerah dalam penetapan penataan kewenangan desa;
- g. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat, Prov/Kab/Kota dan Kecamatan; dan
- h. Pembinaan Kab/Kota yang melakukan penataan kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Musyawarah Desa dan perencanaan pembangunan desa.





Indikator:
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa

Capaian target indikator “Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa” ini diukur berdasarkan jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara *online*.

Sejak tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memfasilitasi pemerintah daerah Prov/Kab/Kota dan desa dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan terkait aplikasi Siskeudes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Peraturan


Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) dengan Basis Kas dilakukan dengan menggunakan Siskeudes yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga terdapat 7.094 desa yang memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa serta telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes secara online dan sesuai ketentuan. Namun demikian, secara keseluruhan sebanyak 69.875 desa telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes sesuai ketentuan baik secara online maupun *offline*.


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini



2019

“ Sebanyak 7.094 desa (100%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa





Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel:

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengatur teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa untuk Implementasi Dana Desa dan RAPB Desa yang dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan;
- c. Memberikan layanan konsultasi, asistensi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Monitoring Evaluasi Pengolahan dan Analisa Pendapatan Desa berbasis aplikasi, serta pengelolaan aset desa;
- e. Bimbingan teknis (Bimtek) penerapan sistem keuangan desa dan aset desa, Bimtek tata cara pengelolaan keuangan desa dan fasilitasi desk penanganan pengaduan dan masalah pengelolaan keuangan desa;
- f. Pemantauan dan pembinaan transfer dana desa; dan
- g. Inventarisasi tanah desa/tanah kas desa.



Sasaran Strategis 8: **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan**

Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan administrasi kependudukan adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjamin pelaksanaan administrasi kependudukan secara lebih baik.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan pada tahun 2019 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:



Indikator:
Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat

Capaian target indikator sasaran “Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan nasional yang akurat” diukur berdasarkan keberlangsungan ketersediaan data base kependudukan nasional (Provinsi dan Kab/ Kota) yang tersambung secara online ke data center kependudukan pusat melalui



aplikasi SIAK sehingga terjamin ketunggalan data kependudukan dalam rangka memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal dan semua keperluan.

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan nasional yang akurat sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Ketersediaan dan keberlangsungan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah tercapai. ”



Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sesuai buku data kependudukan semester I Tahun 2019 sebanyak 266.534.836 jiwa yang tersebar di 34 Provinsi/514 Kabupaten/Kota. Jumlah wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa dan jumlah perekaman sebanyak 191.000.595 jiwa (98,78 %).

Untuk memenuhi perekaman dan penerbitan KTP-el telah dilakukan pengadaan blanko KTP-el Tahun 2019 sebanyak 21.065.541 Keping, terealisasi 100%.

Kendala terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- a. Sulitnya akses dalam menjangkau daerah-daerah tertentu khususnya daerah pegunungan, pulau dan daerah terpencil;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dokumen kependudukan; dan
- c. Terbatasnya ketersediaan SDM yang terampil selaku pengelola/ operator perekaman dan pencetakan KTP-el.

Melalui kendala dimaksud, untuk kesinambungan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melalui penyediaan jaringan komunikasi data secara online dan pemeliharaan peralatan KTP-el dan SIAK, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di pusat dan daerah secara berkelanjutan, dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Bimbingan teknis dan pendampingan teknis terhadap aparatur/ daerah operator perekaman dan pencetakan KTP-el;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota setiap tahunnya;
- d. Pengadaan blanko KTP-el sebanyak 28.163.507 keping sepanjang tahun 2018;
- e. Percepatan perekaman KTP-el melalui program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA);
- f. Melakukan percepatan layanan melalui jemput bola ke sekolah-sekolah, pesantren, rumah sakit, rumah tahanan dan lapas, panti jompo, kerjasama rumah sakit, penduduk rentan Adminduk, dll;
- g. Mempermudah proses pembuatan KTP-el (tanpa pengantar RT/ RW desa/kelurahan cukup dengan membawa fc Kartu Keluarga, perekaman/pencetakan di luar domisili, pelayanan dihari libur termasuk hari minggu, inovasi pelayanan terintegrasi); dan
- h. Tersedianya layanan pengaduan melalui call center dan tim helpdesk KTP-el Ditjen





Indikator: Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Capaian target indikator “Persentase anak yang memiliki akta kelahiran” ini diukur dengan persentase jumlah anak usia 0 s/d 18 tahun yang telah diberikan akta kelahiran sebagai bentuk pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap identitas/penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kelahiran di Indonesia.

Pada tahun 2019 target cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 Tahun secara nasional sebesar 90%. Kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak merupakan program Prioritas


Nasional tahun 2015-2019. Hal ini berkaitan dengan strategi peningkatan cakupan akta pencatatan sipil yakni meningkatkan pelayanan pencatatan sipil yang harus sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang cepat, terukur dan terarah sehingga pemerintah mampu hadir melayani dan mengembangkan bentuk pelayanan yang inovatif serta menggerakkan masyarakat untuk berinisiatif melakukan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja persentase anak yang memiliki akta kelahiran sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, dengan target pemberian akte sebanyak 90%, telah terealisasi 91%(74.288.008 jiwa) ”





Adapun perspektif urgensi terkait percepatan akta kelahiran, yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia: (a) Pasal 27 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran; dan (b) merujuk ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tersebut, maka setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran;
- b. Keperdataan: Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
- c. Database: akta kelahiran merupakan input utama yang mempengaruhi perubahan database kependudukan, bersamasama dengan pencatatan kematian dan pendaftaran pindah datang.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 tahun, antara lain:

- a. Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran mengacu pada Perpres No. 96

Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016;

- b. Pelayanan berdasarkan Stelsel Aktif (penjelasan umum Undang-undang No. 24 Tahun 2013), semula Stelsel Aktif diwajibkan kepada penduduk, saat ini telah diubah menjadi Stelsel Aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. Disdukpil melakukan pelayanan dengan mendekati tempat pelayanan kepada penduduk serta melaksanakan pelayanan keliling/jemput bola kepada penduduk
- c. Membentuk UPT Instansi pelaksana di kecamatan (Pasal 8 Undang-undang No. 24 Tahun 2013) agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pengurusan akta kelahiran serta mengangkat petugas registrasi di desa/kelurahan (Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2013) yang bertugas membantu pemberkasan dan menyerahkan berkas ke Disdukcapil dan dapat segera melaporkan apabila adanya kelahiran di wilayahnya;
- d. Melakukan kerjasama dengan penolong kelahiran (bidan/R.S.U/R. bersalin/dll) dengan SMS Gateway, dll; dan
- e. Permohonan penerbitan Akta Kelahiran secara online.





Sasaran Strategis 9: **Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional**

Pengguna database kependudukan sampai saat ini terdiri dari: SKPD, Instansi Vertikal, BUMD/ BUMN, Lembaga Asing dan Perorangan. Standar yang digunakan adalah tersedianya proyeksi penduduk terdiri dari proyeksi baku dan proyeksi bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan dengan regulasi izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor internal yang mempengaruhi adalah Regulasi, Aparatur Pengelola Adminduk, Sarana dan Prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dukungan instansi terkait lainnya. Sasaran strategis meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional telah dapat dicapai pada tahun 2019 dengan indikator sebagai berikut:



Indikator:

Peningkatan pemanfaatan NIK Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah K/L yang telah melakukan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Pada Tahun 2019 ini target Jumlah Lembaga Pengguna yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik sebanyak 40 K/L (Lembaga Pengguna).


Dalam hal akses data dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilandasi dengan UU, Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).


Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Peningkatan pemanfaatan NIK database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 49 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L pengguna pusat. ”





Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik oleh Lembaga Pengguna Pusat, antara lain:

- Mendorong lembaga pengguna untuk melakukan pemanfaatan data melalui MoU, Perjanjian Kerjasama dan koneksitas NIK; dan
- Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna.







Sasaran Strategis 10: Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintah dalam negeri

Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki

aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintah dalam negeri pada tahun 2019 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:



Indikator:

Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental

Capaian target indikator sasaran persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental diukur dari jumlah lulusan IPDN Strata Satu (S1) dan Diploma IV (DIV) yang mendapat nilai baik (predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" dan "sangat memuaskan") dan siap menjadi Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM). Adapun sistem penilaian untuk mendapatkan nilai baik berdasarkan nilai rata-rata dari nilai pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.


Pada tahun 2018, dari 1.241 wisudawan program vokasi (D.IV), sebanyak 1.210 wisudawan mendapat nilai baik atau terealisasi sebesar 97,50%. Sedangkan untuk program akademik Strata Satu (S1), secara keseluruhan (215


wisudawan) mendapat nilai baik atau terealisasi sebesar 100%. Sehingga realisasi total indikator sasaran ini sebesar 98,75% (tercapai 123,44% terhadap target). Selain program vokasi (D.IV) dan Program Strata Satu (S1), IPDN Kementerian Dalam Negeri juga menyelenggarakan program Pascasarjana (S2 dan S3) dan Profesi Kepamongprajaan. Adapun jumlah wisudawan di tahun 2018 sebanyak 1.612 orang, dengan lulusan predikat "CumLaude" sebanyak 255 orang, predikat "Sangat memuaskan" sebanyak 1.309 orang, dan predikat "Memuaskan" sebanyak 48 orang, dengan rincian sebagai berikut: Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ 255 Wisudawan Program Akademik S1 (100%) dan 1612 Wisudawan program DIV (100%) mendapat nilai baik ”





Selanjutnya untuk mengukuhkan Alumni IPDN sebagai perekat NKRI, sejak tahun 2017 penempatan 1921 alumni IPDN angkatan XXIII dan di tahun 2018 sebanyak 1.456 alumni IPDN angkatan XXIV tidak kembali ke daerah asal pendaftaran namun disebar keseluruh wilayah Indonesia, termasuk memperkuat wilayah perbatasan sebagaimana diatur di dalam Permendagri No.78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang sebarannya dilakukan dengan komposisi:

- a. 15% (lima belas persen) ditempatkan pada Kementerian Dalam Negeri;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) ditempatkan pada Kawasan Perbatasan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) ditempatkan pada Pemerintah Daerah lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lulusan IPDN sebagai kader pelopor revolusi mental, antara lain:

- a. Penyusunan modul pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Praja/Mahasiswa IPDN;
- b. Diselenggarakannya kegiatan Praktek Lapangan bagi seluruh Praja/Mahasiswa meliputi: Praktek Lapangan I bagi Muda

Praja, praktek Lapangan II bagi Madya Praja, praktek Lapangan III bagi Nindya Praja, dan Bhakti Karya Praja (BKP)/ Latsitardanus/Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Wasana Praja;

- c. Rekrutmen tenaga pelatih dari kalangan professional dan praktisi di Pemerintah Daerah serta tenaga professional dan praktisi lainnya (praktisi di bidang hukum, pertanian, dan manajemen);
- d. Implementasi *e-government* dan *e-office* lingkup IPDN;
- e. Fasilitasi akses mahasiswa dan dosen terhadap informasi melalui fasilitas LAN dan hotspot; dan
- f. Merancang Kelas Internasional (*bilingual*), kerja sama dengan lembaga internasional luar negeri, pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi luar negeri, dan penelitian kelompok dosen dengan standar internasional.





Indikator:

Persentase tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap etos kerja alumni

Pembinaan dan monitoring alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan dengan maksud memperoleh data dan informasi tentang perkembangan alumni berkenaan penempatan, pola karir, kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya dalam lingkungan kerja di daerah selain itu untuk memperoleh bahan informasi dan data sebagai penyusunan kurikulum fleksibel pada jurusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pemerintahan serta perkembangan masyarakat berupa materi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

Survei tingkat kepuasan stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual penempatan dan kompetensi Alumni STPDN/IPDN sebagai bahan bagi pengembangan dan perencanaan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan dalam peningkatan sumber daya aparatur pemerintah. Manfaat yang diharapkan adalah agar diperoleh data dan masukan serta saran untuk arah pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN dalam rangka meningkatkan mutu Alumni Lulusan baik S-1 ataupun D-IV sehingga terjadi kesesuaian dengan kebutuhan Pemerintahan di Daerah sebagai User atau Pengguna Utama Lulusan dari IPDN.



Tahun 2017, kegiatan survei tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Kajian serta Tim survei (Bagian Keparajaan).

Unsur responden survei pada setiap provinsi adalah:

- (1) Pejabat Pemda Provinsi meliputi Asisten Daerah (I, II, III), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Biro;
- (2) Pejabat Pemda Kota meliputi Asisten Daerah (I, II, III), BKD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat; dan
- (3) Pejabat Pemda Kabupaten meliputi Asisten Daerah (I, II, III), BKD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat.

Hasil survei lembaga penelitian dan kajian, menunjukkan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Etos Kerja Alumni sebesar 4,39 (Sangat Baik) dari skala 1 – 5. Ruang lingkup kajian meliputi 15 dimensi yaitu Motivasi Berprestasi (*Achievement Motivation*), *Traits (Attitude)*, *Self-Concept*, Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*), Kepemimpinan (*Leadership*), Tanggungjawab (*Accountability*), Pemikiran (*Kognitif*), Kesadaran Berorganisasi, Kerjasama (*Coordination*), Integritas, Pelayanan, Kreatif dan inovatif, Pemberlajaran yang berkelanjutan (PBL), dan persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di Pemerintah Daerah. Lokasi survei pada 7 provinsi yaitu (1) Provinsi Yogyakarta; (2) Provinsi Bali, Kota Denpasar; (3) Provinsi Sulawesi Tengah; (4) Provinsi Maluku; (5) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka; (6) Provinsi Sulawesi Barat; dan (7) Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin.

Hasil survei Bagian Keprarajaan, tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Etos Kerja Alumni sebesar 2,95 (Baik) dari skala 1 – 4. Ruang lingkup kajian meliputi 8 dimensi, yaitu: kemampuan komunikasi, organisasi skill, leadership, logic (berpikir secara menyeluruh), effort, group skill, etika, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang

keilmuannya). Lokasi survei pada 13 provinsi yaitu: Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Persentase	Kategori Kinerja
0% - 20%	Sangat Buruk
21% - 40%	Buruk
41% - 60%	Cukup/Sedang
60% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik


Hasil rekap data dari 120 responden dengan 45 butir pertanyaan, dengan rentang jawaban 1 (terendah) s.d 4 (tertinggi) diperoleh data skor hasil survei sebesar 18.057, sedangkan skor data maksimal = $\sum \text{responden} \times \sum \text{pertanyaan} \times \text{jawaban tertinggi} = 120 \times 45 \times 4 = 21.600$, diperoleh persentase etos kerja alumni sebagai berikut:

$$\text{Capaian etos kerja alumni} = \frac{\sum \text{skor hasil survei}}{\sum \text{skor data maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian etos kerja alumni} = \frac{18.057}{21.600} \times 100\% = 83,6\% \text{ (Sangat baik)}$$

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.







Indikator:

Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM

Indikator “Peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM” adalah jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan/diklat dan uji kompetensi melalui kegiatan dekonsentrasi.

$$\frac{\text{Jumlah alumni pengembangan kompetensi tersertifikasi}}{\text{Total target jumlah alumni pengembangan kompetensi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019, target alumni pengembangan kompetensi adalah 14.580 orang dan realisasi sebanyak 17.089 alumni. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi belum semua dapat dilakukan uji kompetensi, dikarenakan belum tersusunnya standar kompetensi, perangkat pembelajaran dan perangkat uji pada tiap-tiap jenis pengembangan kompetensi. Adapun jenis pengembangan kompetensi pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan uji kompetensi antara lain adalah diklat struktural seperti diklat pelatihan dasar bagi CPNS, Diklat PIM III dan IV, dan Diklat Pimpemdagri; dan diklat fungsional seperti Diklat Berjenjang P2UPD, Diklat Pol-PP, Diklat Barang dan Jasa, Diklat Asesor, Management of Training, Training Of Trainer, dan Training Of Facilitator.

Capaian kinerja di tahun 2019 adalah sebesar 85.32% atau tercapai 106.65% dari target sejumlah 80%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah peserta diklat yang telah tersertifikasi yaitu sebanyak 17.089 orang dengan jumlah target peserta diklat dan uji kompetensi tahun 2019 yaitu sejumlah 14.580 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari kegiatan uji kompetensi Pol-PP, Camat, P2UPD, dan TOF Diklat Pimpemdagri (1974 orang), diklat PIM II, III

dan IV (1795 orang), Afirmasi Asesor bagi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda sebanyak (87 orang), Diklat Latsar bagi CPNS golongan III bagi Purna Praja IPDN Angkatan 25 dan Regional/Umum (9150 orang), Diklat Pengadaan PBJ dan Sertifikasi (724 orang), Diklat Bela Negara (89 orang), TOF Latsar CPNS Regional Bandung (81 orang), TOT Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD (2146 orang), TOT Diklat APRM bagi Jabatan pengawas dan pelaksana (659 orang), dan TOT Lakip (54 orang).



Tabel 3.35. Jumlah Target Alumni Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi

No.	Jenis Pengembangan Kompetensi	Jumlah Alumni
1.	Afirmasi Asesor bagi Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda	87
2.	Uji Sertifikasi dalam rangka Inpassing bagi P2UPD	1142
3.	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Camat	332
4.	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Pol PP	500
5.	Diklat PIM II, III dan IV	1795
6.	Pelatihan dasar bagi CPNS gol III bagi purna praja IPDN Angkatan 25 dan Regional	9150
7.	Diklat Pengadaan PBJ dan Sertifikasi	724
8.	TOT Diklat Pimpemdagri	60
9.	TOT Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD	2146
10.	TOT Diklat APRM bagi Jabatan pengawas dan pelaksana	659
11.	TOT Diklat Bela Negara	89
12.	TOT LAKIP	54
13.	TOF Latsar CPNS Regional Bandung	81
Total		17.089

Sedangkan berikut ini adalah tabel target pelaksanaan diklat tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Tersertifikasi

No.	Unit Kerja	Target Angkatan @30 orang	Jumlah Target Alumni
1.	Pusat Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi	35	1050
2.	Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	80	2400
3.	Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongpraajaan dan Manajemen Kepemimpinan	36	1080
4.	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	27	810
5.	PPSDM Regional Bandung	84	2520
6.	PPSDM Regional Bukittinggi	97	2910
7.	PPSDM Regional Makassar	34	1020
8.	PPSDM Regional Yogyakarta	69	2070
9.	Balai Pengembangan Kompetensi Pol PP dan Damkar	24	720
Total		486	14.580

Dengan demikian persentase jumlah ASN tersertifikasi pada pengembangan kompetensi adalah:



$$\frac{14.508}{17.089} \times 100\% = 85.32\%$$

Grafik di bawah ini menggambarkan capaian kinerja dari tahun 2015 hingga tahun 2019.



2019

“ Dari target 17.089 orang, telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan serifikasi sebanyak 14.580 orang (85,32%) ”







Sasaran Strategis 11: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya melalui penyajian laporan keuangan, di mana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian

laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri telah tercapai pada tahun 2019, dan diukur dengan indikator sebagai berikut:



Indikator:

Opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca periode 31 Desember, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang

terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 Jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada Kementerian/Lembaga yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*). Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri Negeri mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 masih dalam proses dan baru akan terbit pada bulan Mei 2020. Pada indikator Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat mempertahankan kembali prestasi tertinggi yaitu WTP dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material.

Untuk mendukung target tersebut didapatkan dari kegiatan sebagai berikut:



- a. Analisis E-Rekon dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan;
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Kementerian Dalam Negeri

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019

“ Atas Laporan Keuangan tahun 2018, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI. ”





Indikator:
**Nilai penegakan integritas bebas korupsi
 Kemendagri dan Pemerintah Daerah**

Upaya penegakan integritas yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan akumulasi dari aktivitas-aktivitas yaitu penanganan/ penindakan kasus (klarifikasi dan pemeriksaan investigasi), tindak lanjut atas penanganan kasus dan implementasi program pencegahan korupsi serta pendampingan dan konsultasi dalam pembinaan penegakan integritas.


Pencapaian indikator penegakan integritas bebas korupsi oleh Kementerian Dalam Negeri dapat diuraikan melalui upaya penanganan/penindakan kasus (klarifikasi dan pemeriksaan investigasi) telah dilakukan dengan maksimal dengan nilai 88 (sangat baik), namun cerminan penanganan/ penindakan kasus dimaksud sangat ditentukan oleh upaya menindaklanjuti hasil rekomendasinya dengan optimal juga. Berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi penanganan/penindakan kasus masih kurang

memuaskan, sehingga dapat mereduksi upaya penegakan integritas itu sendiri.

Melihat kondisi tersebut, maka upaya penindakan tidak akan bisa memberikan leverage (daya ungkit) yang tinggi tanpa didorong oleh upaya-upaya peningkatan integritas melalui aksi-aksi pencegahan korupsi. Upaya-upaya dimaksud telah diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program-program prioritas pencegahan korupsi antara lain Zona Integritas, *Whistle Blowing System* (WBS) dan pelaporan LHKASN. Sampai dengan tahun 2019, capaian atas implementasi upaya pencegahan korupsi melalui program-program dimaksud menunjukkan hasil yang optimal yaitu nilai 87,46 (sangat baik).

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.





Berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi penanganan/penindakan kasus terus mengalami perbaikan melalui berbagai upaya. Upaya-upaya dimaksud telah diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program-program prioritas pencegahan korupsi antara lain:

1. Peningkatan kapabilitas APIP. Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada target RPJMN 2015-2019 adalah pencapaian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019. Dijelaskan mengenai pengertian kapabilitas APIP secara efektif, peningkatan kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Dengan capaian kapabilitas APIP pada level 3 (*Integrated*), APIP mampu memberikan layanan *compliance auditing, performance*

auditing dan *practice advisory* sehingga APIP diharapkan mempunyai karakteristik:

- a. APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. APIP mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- c. APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).



Sesuai dengan strategi peningkatan kapabilitas APIP, berdasarkan notisi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri telah mencapai level 3 (*Integrated*) dengan rincian capaian setiap elemennya adalah sebagai berikut:

No.	ELEMEN	NILAI	
		2018	2019
1	Peran dan layanan	2,00	3,00
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2,00	3,00
3	Praktik profesional	2,00	3,00
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	2,00	3,00
5	Budaya dan hubungan organisasi	3,00	3,00
6	Struktur tata kelola	2,00	3,00
Level		2,17	3,00

2. Peningkatan maturitas SPIP. Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), bahwa proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan hasil *quality assurance* (QA) atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Dalam Negeri, bahwa telah mencapai level 3 (terdefinisi) dengan rincian capaian setiap elemennya adalah sebagai berikut:

No.	ELEMEN	SELF ASSESSMENT		QUALITY ASSURANCE	
		SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
1	Peran dan layanan	3,875	1,162	3,125	0,938
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	1,500	0,300	2,500	0,500
3	Praktik profesional	3,727	0,932	3,273	0,818
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3,000	0,300	3,000	0,300
5	Budaya dan hubungan organisasi	3,500	0,525	3,000	0,450
Level		3,219		3,006	

Berdasarkan data di atas, salah satu target RPJMN 2015-2019 adalah pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) level 3 pada tahun 2019. Peningkatan maturitas SPIP telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mendapatkan rincian capaian elemen pada level 3.

3. Perluasan pembangunan Zona Integritas. Untuk melaksanakan mandat reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, maka Kementerian Dalam Negeri telah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356-4789 Tahun 2015 tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/

WBBM) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan mencanangkan Zona Integritas sejumlah 12 Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya pada Tahun 2018, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-1890 Tahun 2018 tentang Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 dengan mencanangkan Zona Integritas sejumlah 14 Unit Kerja Eselon II. Kemudian pada Tahun 2019 diusulkan perluasan Zona Integritas sejumlah 12 Unit Kerja Eselon II sehingga Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2019 berjumlah 38 Unit Kerja Eselon II.

TAHUN	SATUAN	KETERANGAN
2017	12 UNIT ESELON II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Umum; 2. Inspektorat Khusus 3. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 4. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara; 5. Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD; 6. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II; 7. Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; 8. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah; 9. Direktorat Pendaftaran Penduduk; 10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 11. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi; dan 12. Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan IPDN.
2018	14 UNIT ESELON II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Pemerintahan Desa Malang; 2. Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta; 3. Balai Pemerintahan Desa Lampung; 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung; 6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta; 7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar; 8. Balai Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP dan Damkar; 9. Kampus IPDN Regional Sumatera Barat; 10. Kampus IPDN Regional Kalimantan Barat; 11. Kampus IPDN Regional Sulawesi Selatan; 12. Kampus IPDN Regional Sulawesi Utara; 13. Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat; dan 14. Kampus IPDN Regional Papua
2019	12 UNIT ESELON II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat III; 2. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 3. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan; 4. Direktorat Toponimi dan Batas daerah 5. Direktorat fasilitas KDH dan DPRD; 6. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah; 7. Direktorat Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; 8. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah; 9. Direktorat Pendaftaran Penduduk; 10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 11. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri; dan 12. Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan IPDN.

4. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebagai bentuk dari pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dibentuk UPG yang berkendudukan di Inspektorat Jenderal dengan tugas menjalankan pengendalian gratifikasi. Selain tugas tersebut, telah dilakukan proses untuk pemetaan area rawan gratifikasi di masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya untuk mewujudkan pengendalian gratifikasi, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Tim Pelaksana dan Standar Operasional Prosedur unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Dalam Negeri Dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang terdiri atas 1 Pembina dan 13 Pengarah serta Tim Pelaksana yang terdiri dari 1 Ketua, 2 Sekretaris dan 37 Anggota.
5. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System (WBS). Dalam rangka memperbaiki sistem manajemen pada organisasi menuju birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah pada umumnya, Kementerian Dalam Negeri telah membangun WBS, melalui portal website: kementeriandalamnegeri.go.id yang telah diintegrasikan dengan website Kementerian Dalam Negeri. WBS tersebut merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang

memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut dibangun sebagai ruang bagi pelapor untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran disiplin PNS dan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian dan bidang pidana umum dan pidana khusus, termasuk peraturan dan ketentuan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi pengembangan WBS dengan pembangunan kanal WBS pada website unit kerja Eselon I yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian Dalam Negeri. Sampai Tahun 2019, telah terbangun kanal WBS pada website 6 (enam) unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan rincian:

- a. Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dengan website: binapemdes.kemendagri.go.id;
- b. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, dengan website: kesbangpol.kemendagri.go.id;
- c. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dengan website: bangda.kemendagri.go.id;
- d. Inspektorat Jenderal, dengan website: itjen.kemendagri.go.id;
- e. Ditjen Bina Keuangan Daerah, dengan website: keuda.kemendagri.go.id; dan
- f. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan website: dukcapil.kemendagri.go.id



6. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan dalam pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dimandatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Terdapat 2 clustering dalam penyampaian laporan harta kekayaan yaitu:

- a. Wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
- b. Wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing.

Dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat mandat kepada APIP untuk:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
- c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.





Sasaran Strategis 12: Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi


Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Baca juga : [Pembangunan Zona Integritas](#).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran strategis meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi diukur dengan indikator sebagai berikut:





Indikator: Akuntabilitas kinerja Kemendagri

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/ evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (10%)
5. Pencapaian Kinerja (20%)

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.


Nilai akhir Penjumlahan Komponen menjadi nilai tingkat instansi yang dinilai Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:


1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80
4. B (baik), dengan skor > 60 - 70
5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60
6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50
7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30



2019

“ Penilaian Kementerian PANRB terhadap akuntabilitas kinerja Kemendagri tahun 2019 yaitu sebesar 91,36% atau kategori BB







Indikator: Indeks reformasi birokrasi Kemendagri

Capaian target indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 diukur berdasarkan evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi pemerintah. Namun demikian, capaian target tahun 2018 menggunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh APIP Kementerian Dalam Negeri, mengingat hasil evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB baru akan disampaikan pada bulan Februari (akhir) 2019.

Penilaian perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap 2 unsur, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).

Untuk komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundangan;

- c. Penataan Dan Penguatan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Sedangkan untuk komponen hasil terdiri dari:


- a. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, meliputi: nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kapasitas organisasi berdasarkan nilai survei internal;
- b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meliputi: nilai persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal dan opini BPK RI; dan
- c. Kualitas pelayanan publik, meliputi: nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal.



Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



2019


“ Berdasarkan hasil PMPRB tim assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, nilai RB Kementerian Dalam Negeri sebesar 87,99%. Untuk hasil akhir evaluasi RB KemenPan dan RB tahun 2019 belum disampaikan











REALISASI ANGGARAN





Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran pagu definitif per Desember 2018, total anggaran yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 3.172.970.626.000. Selanjutnya dalam pelaksanaannya hingga Desember 2019 terjadi beberapa penyesuaian yaitu sebagai berikut:


1. Posisi per Mei 2019 menjadi Rp. 3.210.425.031.000 karena adanya penambahan pagu PNBPN pada BPSDM;
2. Posisi per Juni 2019 menjadi Rp. 3.263.793.781.000 sebagai penambahan pagu PHLN pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan PNBPN pada BPSDM;
3. Pada awal Juli 2019 menjadi sebesar Rp. 3.313.793.781.000 karena adanya penambahan pagu insentif;
4. Kemudian per September 2019 menjadi 3.317.668.201.000 dengan adanya penambahan pagu PNBPN pada BPSDM;
5. Posisi per Oktober 2019 menjadi sebesar Rp. 3.415.080.346.000 dengan adanya

- penambahan pagu HLN pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan tambahan Tunjangan Kinerja 805; dan
6. Terakhir adalah posisi November 2019 menjadi sebesar Rp. 3.405.596.902.000 dengan adanya penambahan pagu Satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan drop loan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2019, penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 96,81%. Penyerapan dengan nilai sebesar 96,81% ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja pada masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran pada masing-masing unit organisasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Unit Organisasi	Pagu Anggaran (dalam miliar)	Realisasi (dalam persen)
1.	Sekretariat Jenderal	481,760	97,38
2.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	629.150	94,51
3.	Inspektorat Jenderal	78.885	97,35
4.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	244.981	99,70
5.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	153.986	96,44
6.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	237.767	96,12
7.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	230.530	94,97
8.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	93.351	98,94
9.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	829.323	98,94
10.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	80.446	97,35
11.	Badan Penelitian dan Pengembangan	51.589	97,54
12.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	293.830	93,49
	Rata-rata		96,81





**PENGHARGAAN
KEMENTERIAN
DALAM
NEGERI
2019**







Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018

Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2019, Rabu (20/02/2019). Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menerima penghargaan dalam Kategori pagu sedang (anggaran Rp 2,5 triliun sampai Rp 10 triliun). Hal ini diraih setelah Kementerian Dalam Negeri dianggap mampu mengelola anggaran dengan baik.

Ditjen Dukcapil Dianugerahi Kanaga Award dari Plan Internasional

Kanaga Award dari Plan Internasional. Plan Internasional, yayasan nasional yang bergerak memajukan dan memperjuangkan kesetaraan hak anak-anak dan perempuan memberikan penghargaan KANAGA award kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri). Penghargaan diterima langsung oleh Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara peringatan ulang tahun ke-50 Plan Indonesia, di MAJ Senayan, Jumat (20/9/2019).





Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)





Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apresiasi tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (12/09/2019).



Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Adalah Supertajam (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) hasil inovasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri PAN-RB selaku penyelenggara acara kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Supertajam merupakan inovasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran.









BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP

Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memperbaiki kinerja baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain yaitu:

1. Evaluasi terhadap Rencana Strategis 2015-2019.

Hal ini antara lain dengan fokus pada evaluasi terkait dengan penetapan indikator kinerja agar lebih berorientasi outcome. Indikator kinerja dimaksud juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka evaluasi terhadap penetapan indikator kinerja dan untuk terus meningkatkan kualitas dari indikator, Kementerian Dalam Negeri melakukan review indikator baik pada level program (Eselon I) maupun level kegiatan (Eselon II) dalam forum monitoring dan evaluasi.

Review difokuskan untuk melihat relevansi indikator dengan dinamika organisasi dan isu strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tetap berorientasi hasil. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan terdapat keselarasan antara dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.
2. Penyempurnaan indikator kinerja secara berjenjang.

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Renstra) yang ditetapkan memuat dua belas sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis ini dijabarkan dalam indikator kinerja dan targetnya merepresentasikan ukuran pencapaian sasaran strategis tersebut. Selanjutnya indikator kinerja tersebut akan di-cascade pada Renstra unit Eselon I/Program dan level Kegiatan (unit Eselon II/satker).
3. Keterlibatan APIP dalam pembahasan dokumen perencanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Renja 2020, dan dokumen RKA KL selain dilakukan oleh fungsi perencanaan kementerian, juga melibatkan APIP dalam fase pembahasan dan penyempurnaan dokumen tersebut.
4. Inisiatif-inisiatif yang terkait dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, pada hakikatnya dilakukan dengan “proyek besar” secara internal yaitu implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sebagaimana diketahui bahwa implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis BSC merupakan model yang sudah teruji (*proven*) yang telah dilakukan oleh beberapa instansi kementerian maupun lembaga. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis BSC di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dijelaskan dalam bagian tersendiri pada poin 4.4. di bawah ini.

Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi internal, agar ke depan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan atau relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah analisis dan evaluasi terhadap keberlanjutan indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Analisis/Evaluasi	Tindak Lanjut
1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	Indikator ini masih bersifat proses dan belum memberikan dampak (<i>outcome</i>) yang signifikan terhadap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.	1. Perlu dirumuskan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur ketercapaian sasaran, misalnya menjadi Indikator "Persentase daerah yang bebas konflik sosial" 2. Perlu cascading indikator s.d level kegiatan yang mendukung langsung ketercapaian target, menargetkan jumlah daerah yang bebas konflik sosial per periode waktu (tahunan).
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	Perlu mengukur partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu (5 tahunan) dan Pilkada (tahunan)	Perlu dirumuskan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur ketercapaian sasaran, misalnya menjadi Indikator "Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu dan pilkada"
		Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	Indikator ini masih bersifat proses dan belum memberikan dampak (<i>outcome</i>) yang signifikan	Perlu dirumuskan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur ketercapaian sasaran, misalnya menjadi Indikator " Persentase daerah penyelenggara Pemilu/Pilkada yang bebas konflik "

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Analisis/Evaluasi	Tindak Lanjut
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	<p>Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru</p> <p>Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah</p> <p>Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016</p> <p>Persentase Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah</p>	<p>1. Sasaran sulit dicapai (belum seluruhnya relevan dengan kewenangan Kemendagri).</p> <p>2. Indikator tidak relevan untuk mengukur ketercapaian sasaran atau dirumuskan kembali Indikator yang lebih relevan terhadap sasaran dengan memperhatikan tusi dan kewenangan (misal dengan mempertajam indikator penilaian EKPPD dan EDOB)</p>	<p>1. Sasaran disesuaikan dengan memperhatikan kewenangan Kemendagri.</p> <p>2. Apabila tetap mempertahankan sasaran, perlu menambahkan aspek penilaian atau instrumen penilaian kualitas tata kelola (EKPPD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat (misalnya PDRB, tingkat pengangguran, gini rasio, IPM)</p>
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	<p>Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)</p> <p>Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar</p> <p>Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima</p> <p>Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM</p> <p>Penyediaan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM</p> <p>Persentase pemerintah daerah yang menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik</p>	Seluruh indikator ini masih bersifat proses dan belum memberikan dampak (<i>outcome</i>) yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Rumuskan indikator yang relevan untuk mengukur kualitas pelayanan publik (misalnya indeks kepuasan masyarakat, keluhan masyarakat yang dapat diselesaikan)
5.	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	<p>1. Sasaran belum mencerminkan <i>outcome</i> Kemendagri</p> <p>2. Indikator ini masih bersifat proses dan belum memberikan dampak (<i>outcome</i>) yang signifikan terhadap penguatan peran gubernur sebagai wakil.</p>	Tidak perlu dilanjutkan atau sasaran perlu digabung dengan sasaran lain yang berkaitan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Analisis/Evaluasi	Tindak Lanjut
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif	<p>Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan</p> <p>Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu</p> <p>Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu</p> <p>Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual</p>	Indikator ini masih bersifat proses dan belum memberikan dampak (<i>outcome</i>) yang signifikan terhadap meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif.	Indikator ini agar dipertajam dengan mempertimbangkan aspek penilaian atau instrumen penilaian belanja APBD yang dilakukan oleh daerah yang berorientasikan pada pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif.
7.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat	<p>Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan</p> <p>Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa</p>	Indikator belum memenuhi S.M.A.R.T (<i>Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Time Bond</i>)	Perlu merumuskan indikator yang dapat mengukur peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya: a. Indeks kualitas tata kelola pemerintahan desa, b. Jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai peraturan yang ada)
8.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	<p>Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat</p> <p>Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</p>	<p>1. Sasaran belum mencerminkan outcome Kemendagri.</p> <p>2. Indikator belum cukup menggambarkan sasaran</p> <p>3. Indikator 1 belum memenuhi S.M.A.R.T (<i>Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Time Bond</i>).</p>	Perlu merumuskan sasaran dan indikator yang lebih menggambarkan <i>outcome</i> sesuai kewenangan Kemendagri (misalnya: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil)
9.	Meningkatnya pen-dayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembagunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	Sasaran dan indikator belum seutuhnya mencerminkan <i>outcome</i> Kemendagri.	<p>1. Sasaran lebih tepat jika digabungkan dengan sasaran terkait peningkatan pelayanan publik.</p> <p>2. Perlu merumuskan indikator yang lebih menggambarkan <i>outcome</i> sesuai kewenangan Kemendagri (misalnya: indeks kepuasan lembaga pengguna. Contoh: Perbankan, Kepolisian, dll).</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Analisis/Evaluasi	Tindak Lanjut
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintah dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	Indikator tidak relevan untuk mengukur sasaran.	Perlu merumuskan Indikator yang relevan terhadap pencapaian sasaran (contoh: Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja ASN bidang pemerintahan dalam negeri)
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni		
		Peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	Indikator belum memenuhi S.M.A.R.T (<i>Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Time Bond</i>).	Perlu merumuskan indikator yang lebih terukur (contoh: Persentase aparatur Kemendagri dan Pemda yang tersertifikasi dalam peningkatan/ pengembangan kapasitas SDM)
11.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri		
		Nilai penegakan Integritas Bebas Korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Indikator tidak konsisten (indikator mencakup Pemda sedangkan sasaran hanya Kemendagri)	Perlu merumuskan indikator yang konsisten terhadap sasaran (contoh: Nilai Integritas Bebas Korupsi Kementerian Dalam Negeri)
12.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri		Sasaran dan Indikator dipertimbangkan untuk dilanjutkan
		Indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri		Sasaran dan Indikator dipertimbangkan untuk dilanjutkan



Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

Sesuai dengan visinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan harus tegak lurus dari Pusat hingga ke Daerah. Begitu pula dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Penguatan program reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada dasarnya selaras dengan arahan Presiden dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah yaitu “Deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran Binwas Pemda”.

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berpotensi menghambat investasi, menghambat pelayanan publik, tumpang tindih dan tidak efektif dan efisien melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2018. Pada Tahap Kedua, Kemendagri telah menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri Nomor 34 Tahun 2018 dan pada Tahap Ketiga 50

Permendagri melalui Permendagri 51 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Desa telah dihapus. Totalnya, 150 Permendagri sudah dihapus pada 2018 dan tercatat sejak 2015 265 Permendagri telah dihapus.

Adapun reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri adalah pengukuran perkembangan pelaksanaan dan capaian program/kegiatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan diraih oleh Kemendagri secara berturut-turut pada 2015 sampai 2018.

Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko

Pada tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri melakukan review Renstra 2015-2019 sebagai upaya melakukan refreshment terhadap dokumen perencanaan sebagai persiapan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini telah diundangkan sejak tahun 2014, tapi belum dapat dilaksanakan secara maksimal hingga tahun 2018.


Oleh karena hal tersebut, inisiatif untuk melakukan implementasi Sistem Manajemen Kinerja ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan fungsi-fungsi perencanaan di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Setelah proses review Renstra selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan Manual Indikator terhadap penetapan indikator-indikator di masing-

masing sasaran strategis untuk periode tahun 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan proses penyusunan Laporan Kinerja terutama pada saat pembahasan capaian kinerja.

Implementasi lebih lanjut adalah pengembangan Peta Strategi berdasarkan Renja dan RKA KL 2019. Hal ini penting sebagai *tools* untuk melihat dan mempertajam sasaran dan indikator sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Sejalan dan simultan dengan implementasi Sistem Manajemen Kinerja, Kementerian Dalam Negeri melakukan inisiasi dalam rangka penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diawali dengan pemetaan risiko melalui *workshop* penyusunan daftar risiko strategis kementerian dan pimpinan Unit Kerja Eselon I.





BAB V PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas lima tahun kinerja Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019. Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang nomenklaturinya jelas disebutkan dalam Undang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri, sebagaimana amanat Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi dimaksud, maka untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri sepanjang tahun 2018 sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Tahun

2019 ini, lingkup capaian kinerja yang dilaporkan terbatas pada indikator sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja dimaksud akan menjadi bahan evaluasi serta instrumen Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, untuk mendukung peran Kementerian Dalam Negeri dalam konstelasi ketatanegaraan yang erat kaitannya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional, sepanjang tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beragam aspek dengan berbagai capaian. Pelaksanaan aspek pembangunan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

✉ Biro.perencanaan@kemendagri.co.id

📍 Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat 10110

🌐 www.kemendagri.go.id

☎ (021) 3450038